



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR110/Pid/2017/PTKPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama : **STEFEN AGUSTINUS Bin OEI KIM KONG Alias KO AVEN**
Alias KOKO AVEN ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur/tgl lahir : 25 Tahun / 15 Agustus 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Jalan Metal Nomor 34 LK XVII Kel. Tanjung Mulia Kec. Deli
Serdang Kota Medan ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : S-1;

Terdakwa II :

Nama : **KAMARUDDIN HARAHAH Alias KOMAR;**
Tempat lahir : Tanjung Balai;
Umur/tgl lahir : 42 Tahun / 10 Juni 1974;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan DI Panjaitan LK. I Kel. Sejahtera Kec. Tanjung Balai
Utara Prop. Sumut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMU;

Terdakwa III :

Nama : **RAHMAWATI Alias RAHMA;**
Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
Umur/tgl lahir : 32 Tahun / 25 Oktober 1984;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Hal1dari68hal.Put110/Pid/2017/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Kauman RT 02 RW 06 Kel. Suruh Kabupaten
Semarang, Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMU;

PARA TERDAKWADITAHAN :

Terdakwa I **STEFEN AGUSTINUS Bin OEI KIM KONG Alias KO AVEN Alias KOKO**

AVEN :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016 ;
3. Diperpanjang penahanan untuk pertama kalinya oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016 ;
4. Diperpanjang penahanan untuk kedua kalinya oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017 ;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017 ;
9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 16 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017 ;
10. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017 ;
11. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017 ;
12. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017 ;

Hal 2 dari 68 hal. Put 110/Pid/2017/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II **KAMARUDDIN HARAHAH** Alias **KOMAR** :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016 ;
3. Diperpanjang penahanan untuk pertama kalinya oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016 ;
4. Diperpanjang penahanan untuk kedua kalinya oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 13 November 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017 ;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017 ;
9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 16 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017 ;
10. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017 ;
11. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017 ;
12. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017 ;

Terdakwa III **RAHMAWATI** Alias **RAHMA** :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 1 September 2016 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016 ;

Hal 3 dari 68 hal. Put 110/Pid/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Diperpanjang penahanan untuk pertama kalinya oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 November 2016 ;
4. Diperpanjang penahanan untuk kedua kalinya oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 11 November 2016 sampai dengan tanggal 10 Desember 2016 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, serjak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017 ;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017 ;
9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 16 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017 ;
10. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017 ;
11. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017 ;
12. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu :

1. Terdakwa I **STEFEN AGUSTINUS Bin OEI KIM KONG Alias KO AVEN Alias KOKO AVEN** didampingi oleh :
 - J. EDWIN MANURUNG, SH., MH., MM
 - DANIEL HUTABARAT, SH., MH
 - HASDIA SALAM, SH., MH
 - HAUSLAND NADAEK, SH., MH
 - ANDI JEPRI SANI SIAGIAN, SH
 - AMIR TAMBA, SH., MH
 - STELLA HERMAWAN, SH., MH
 - PRIMBANGUN MANURUNG, SH

Hal4dari68hal.Put110/Pid/2017/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokad dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum J. Edwin Manurung, SH.,MH.,MM dan Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 156/KH.JEM&P/SK/01-12/2016, tanggal 4 Desember 2016 ;

- ARIANTHO P. SITORUS, SH.,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2017 ;

- TRI WULAN LARASATI, SE., SH., MH

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2017 ;

- ERRYC SAVE OKAMAMOH, SH

- SAMUEL DAVID ADOE, SH

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/EM&R/PH/PID.SUS/VI/2017/SKK tanggal 9 Juni 2017 ;

2. Terdakwa II KAMARUDIN HARAHA alias KOMAR didampingi oleh A. LUIS BALUN, SH. dan rekan berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 23/Pen.PH/Pid.Sus/2017/PN.KPG Tanggal 31 Januari 2017 ;

3. Terdakwa III RAHMAWATI alias RAHMA didampingi oleh :

- J. EDWIN MANURUNG, SH., MH., MM

- DANIEL HUTABARAT, SH., MH

- ARIANTHO P. SITORUS, SH

- HASDIA SALAM, SH., MH

- HAUSLAND NADAEK, SH., MH

- ANDI JEPRI SANI SIAGIAN, SH

- AMIR TAMBA, SH., MH

- STELLA HERMAWAN, SH., MH

- PRIMBANGUN MANURUNG, SH

Para Advokad dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum J. EDWIN MANURUNG, SH., MH., MM dan Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 157/KH.JEM&P/SK/01-12/2016, tanggal 01 Desember 2016 ;

- ARIANTHO P. SITORUS, SH

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2017;

- TRI WULAN LARASATI, SE., SH., MH

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2017 ;

- GEORGE DIETER NAKMOFA, SH.,MH, beralamat kantor di Jalan Air Lobang I, RT.039/RW.017, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2/SK.Pid/Bdng/V/2017, tanggal 31 Mei 2017 ;

Hal5dari68hal.Put110/Pid/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Kpg tanggal 30 Mei 2017 serta surat-surat lain yang terkait ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-86/KPANG/Euh.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 , sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I **STEFEN AGUSTINUS bin OEI KIM KONG Alias KO AVEN Alias KOKO**, terdakwa II **KAMARUDDIN HARAHAH alias KOMAR** dan terdakwa III **RAHMAWATI alias RAHMA** bersama-sama dengan **DIANA AMAN, GAWAT MARDIYO Als GAWAT, MARCE TEFA, YUSAK SABEKTI GUNANTO, SELLA RICA alias SELLA, TONY PAH Alias TONY Bin CHRISTIAN PAH dan EDUWARD J. LENENG bin F. LENENG** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada sekitar bulan Juli sampai bulan Agustus 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2016, bertempat di rumah saksi **MEGANA FARIDA BUREN** di Kel. Amarasi Kec. Amarasi Kab. Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan di sebuah warung saksi **ANIK MARIAN** di Jl. Namusain Kota Kupang, Hotel Mandiri Surabaya, Bandara Pekanbaru Riau, PT. ARAFAH Siak dan Pelabuhan Tanjung Balai yang berdasarkan Pasal 84 KUHP, Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi diluar wilayah negara Republik Indonesia**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi **DIANA AMAN** alias **DIANA** pada sekitar bulan Juli 2016, telah menerima pesanan dari Mr. **JHON** (warga negara Malaysia) untuk mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke Malaysia dengan imbalan sejumlah uang. Lalu untuk memenuhi permintaan Mr. **JHON** (warga Negara Malaysia) tersebut, **DIANA AMAN** meminta terdakwa I **STEFEN AGUSTINUS bin OIE KIM KONG alias KO AVEN Alias KOKO** untuk membantunya sebagai perantara dan penampung Tenaga Kerja Indonesia di Tanjung Balai sebelum diberangkatkan ke Malaysia sekaligus sebagai orang yang mengatur keuangan dalam proses pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia karena terdakwa I **STEFEN AGUSTINUS bin OEI KIM KONG** merupakan menantu dari **DIANA AMAN**.

Hal 6 dari 68 hal. Put 110/Pid/2017/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian untuk memenuhi permintaan Mr. JHON (warga Negara Malaysia) tersebut, DIANA AMAN juga meminta bantuan saksi MARCE TEFA dan saksi SELLA RICA untuk mencari tenaga kerja Indonesia dari Kupang, Nusa Tenggara Timur yang mau berangkat ke Malaysia, selain itu DIANA AMAN juga dibantu oleh YUSAK SABEKTI GUNANTO alias YUSAK untuk mengecek kesehatan dan menyiapkan tempat transit para tenaga kerja Indonesia dari Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut.

- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juli 2016, di rumah saksi MEGANA FARIDA BURENI di Kel. Amarasi Kec. Amarasi Kab. Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi MEGANA FARIDA BURENI ditawarkan untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita di Malaysia sebagai Pembantu Rumah Tangga dengan gaji sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu karena tertarik dengan gaji tersebut, saksi MEGANA FARIDA BURENI bersedia untuk berangkat ke Malaysia dan di tampung di Kota Kupang. Kemudian pada tanggal 30 Juli 2016, tanpa ada pelatihan untuk menjadi tenaga kerja, tanpa asuransi dan tanpa ada perjanjian kerja, saksi MEGANA FARIDA BURENI diberangkatkan ke Surabaya dengan menggunakan pesawat Lion Air dan dijemput oleh saksi SELLA RICA alias SELLA dan saksi YUSAK SABEKTI GUNANTO alias YUSAK lalu saksi MEGANA FARIDA BURENI di interview dan dilakukan cek fisik dan cek kehamilan oleh saksi SELLA RICA alias SELLA dan di tampung di Hotel Mandiri Surabaya. Lalu pada tanggal 04 Agustus 2016, saksi MEGANA FARIDA BURENI diberangkatkan menuju Pekanbaru Riau dengan menggunakan pesawat Citilink dan ditampung di Siak oleh saksi MARCE TEFA lalu saksi MEGANA FARIDA BURENI dibuatkan paspor oleh saksi GAWAT MARDIYO alias GAWAT di Siak dengan menggunakan identitas yang tidak benar karena saksi MEGANA FARIDA BURENI tidak pernah dimintai dan menyerahkan bukti kartu identitas kepada saksi GAWAT MARDIYO alias GAWAT.
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2016 di rumah saksi FRIDOLINA US BATAN di Ponu Rt. 6/3 Desa Maukabatan Kec. Biboki Anleu, Kab. Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi FRIDOLINA US BATAN, ditawarkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia dengan gaji sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan karena tertarik dengan gaji yang besar tersebut, saksi FRIDOLINA US BATAN tanpa ada pelatihan untuk menjadi tenaga kerja, tanpa asuransi dan tanpa ada perjanjian kerja, ditampung di Kupang untuk menunggu keberangkatan ke Malaysia. Kemudian pada tanggal 8 Agustus 2016, saksi FRIDOLINA US BATAN diberangkatkan dari Kupang ke Surabaya dengan menggunakan pesawat Lion Air, lalu saksi FRIDOLINA US BATAN dijemput oleh saksi SELLA RICA Als SELLA dan YUSAK SABEKTI GUNANTO alias YUSAK dan saksi FRIDOLINA US BATAN di

Hal7dari68hal.Put110/Pid/2017/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interview dan dilakukan cek fisik dan cek kehamilan oleh saksi SELLA RICA alias SELLA dan di tampung di Hotel Mandiri Surabaya.

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2016, saat saksi ANIK MARIANI ada di sebuah warung di Jl. Namusain Kota Kupang, saksi ANIK MARIANA ditawari untuk bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita dengan janji gaji sebesar sekitar 950RM, lalu karena gaji yang dijanjikan cukup besar, saksi ANIK MARIANI tertarik untuk bekerja di Malaysia dan pada tanggal 9 Agustus 2016 tanpa ada pelatihan untuk menjadi tenaga kerja, tanpa asuransi dan tanpa ada perjanjian kerja, saksi ANIK MARIANA diberangkatkan ke Surabaya dengan pesawat Lion Air dan dijemput oleh saksi YUSAK SABEKTI GUNANTO alias YUSAK, lalu saksi ANIK MARIANI di interview dan dilakukan cek fisik dan cek kehamilan oleh saksi SELLA RICA alias SELLA dan di tampung di Hotel Mandiri Surabaya.
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016, saksi FRIDOLINA US BATAN dan saksi ANIK MARIANI diberangkatkan dari Surabaya ke Pekanbaru Riau menggunakan pesawat Citilink dengan diantar oleh saksi YUSAK SABEKTI GUNANTO alias YUSAK dan terdakwa III RAHMAWATI alias RAHMA. Sesampainya di Pekanbaru Riau, saksi FRIDOLINA US BATAN dan saksi ANIK MARIANI dijemput dan tampung di Penampungan di Siak oleh saksi MARCE TEFA, lalu saksi FRIDOLINA US BATAN dan saksi ANIK MARIANI dibuatkan paspor di Kantor Imigrasi Siak dengan menggunakan identitas yang tidak benar yakni tanggal lahir dirubah oleh saksi GAWAT MARDIYO alias GAWAT. Setelah paspor Saksi MEGANA FARIDA BURENI, saksi FRIDOLINA US BATAN dan saksi ANIK MARIANI selesai dibuat di Kantor Imigrasi Siak dengan menggunakan identitas yang tidak benar, yakni:
 - a. Passpor RI nomor B 4310014 atas nama MEGA BURENI tanggal lahir 9 September 1994, padahal sesuai dengan fakta sebenarnya sesuai dengan Kartu Keluarga bahwa MEGA N BURENI lahir pada tanggal 1 Maret 1999.
 - b. Passpor RI nomor B 4310092 atas nama FRIDOLINA US ABATAN tanggal lahir 3 Juni 1995, padahal sesuai dengan fakta sebenarnya sesuai dengan Kartu Keluarga bahwa FRIDOLINA ANE lahir pada tanggal 3 Juni 1997.
 - c. Passpor RI nomor B 4310091 atas nama ANIK MARIANI, tanggal lahir 20 Mei 1978.

Pada tanggal 11 Agustus 2016, saksi MEGANA FARIDA BURENI, saksi FRIDOLINA US BATAN dan saksi ANIK MARIANI naik Bis menuju Medan dan selanjutnya dijemput dan dibawa ke Penampungan di Tanjung Balai bersama 30 Calon Tenaga Kerja Indonesia lainnya oleh terdakwa I STEFEN AGUSTINUS bin OEI KIM KONG alias KO AVEN dan terdakwa III RAHMAWATI alias RAHMA.

Hal 8 dari 68 hal. Put 110/Pid/2017/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ditampung di penampungan di Tanjung Balai, terdakwa I STEFEN AGUSTINUS bin OIE KIM KONG alias KO AVEN membantu saksi DIANA AMAN untuk mengantarkan calon tenaga Kerja Indonesia termasuk saksi MEGANA FARIDA BURENI, saksi FRIDOLINA US BATAN dan saksi ANIK MARIANI ke pelabuhan Tanjung Balai, sekaligus handle terkait keuangan untuk keperluan pembayaran selama pengurusan Calon Tenaga Kerja Indonesia seperti uang makan, uang transport, uang pembelian tiket pesawat, uang pembelian tiket kapal, uang pembayaran pembuatan paspor calon tenaga Kerja Indonesia termasuk saksi MEGANA FARIDA BURENI, saksi FRIDOLINA US BATAN dan saksi ANIK MARIANI di Medan untuk diberangkatkan ke Malaysia, lalu untuk mengurus pemberangkatan ke Malaysia melalui jalur laut, terdakwa II KAMARUDDIN alias KOMAR yang merupakan karyawan kapal Ferry yang menyeberangkan Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia melalui Tanjung Balai Medan bertugas untuk menjaga para Calon Tenaga Kerja Indonesia termasuk saksi MEGANA FARIDA BURENI, saksi FRIDOLINA US BATAN dan saksi ANIK MARIANI yang akan diberangkatkan ke Malaysia dengan kapal Ferry, sedangkan terdakwa III RAHMAWATI alias RAHMA bertugas untuk mengawasi para calon tenaga kerja Indonesia yang ditampung termasuk saksi MEGANA FARIDA BURENI, saksi FRIDOLINA US BATAN dan saksi ANIK MARIANI.
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2016 tanpa ada pelatihan ketrampilan kerja, asuransi maupun perjanjian kerja, saksi MEGANA FARIDA BURENI sudah sempat diberangkan ke Malaysia, namun ditolak oleh pihak imigrasi Port Klang Malaysia karena tidak bisa menunjukkan uang tunjuk kepada pihak Imigrasi Malaysia, akhirnya saksi MEGANA FARIDA BURENI pulang kembali ke penampungan di Tanjung Balai.
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2016, saksi MEGANA FARIDA BURENI, saksi FRIDOLINA US BATAN dan saksi ANIK MARIANI dibawa ke Pelabuhan Tanjung Balai dan naik kapal Pasific Star bersama terdakwa III RAHMAWATI alias RAHMA dan terdakwa II KAMARUDDIN alias KOMAR menuju ke Malaysia, namun diamankan oleh Penyidik Bareskrim Polri.
- Bahwa saksi MEGANA FARIDA BURENI, saksi FRIDOLINA US BATAN dan saksi ANIK MARIANI sebagai calon Tenaga Kerja Indonesia yang direkrut dari Kupang, Nusa Tenggara Timur telah dijanjikan bekerja di luar negeri yaitu Malaysia sebagai pembantu rumah tangga tanpa mengikuti pelatihan, dan tidak diikutkan asuransi serta tidak tanda tangan perjanjian kerja, untuk memenuhi permintaan dan pesanan dari MR. JHON (warga negara Malaysia), dan seluruh biaya operasional pengurusan calon Tenaga Kerja Indonesia diperoleh dari Mr. JHON (warga negara

Hal 9 dari 68 hal. Put 110/Pid/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia) kepada saksi DIANA AMAN padahal saksi DIANA AMAN tidak memiliki Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang sah, dan untuk kelancaran perekrutan, penampungan dan pengiriman calon Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia saksi Diana Aman telah dibantu oleh terdakwa I STEFEN AGUSTINUS bin OIE KIM KONG alias APEN, terdakwa II KAMARUDDIN alias KOMAR dan terdakwa III RAHMAWATI alias RAHMA.

- Bahwa untuk setiap pengiriman calon tenaga kerja Indonesia ke Malaysia, Mr. JHON (warga negara Malaysia) biasa mengirimkan uang sebagai deposit kepada saksi DIANA AMAN senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tergantung jumlah calon tenaga kerja Indonesia yang akan berangkat ke Malaysia, lalu uang tersebut dikirimkan saksi DIANA AMAN kepada terdakwa I STEFEN AGUSTINUS bin OIE KIM KONG alias KO AVEN lalu terdakwa I STEFEN AGUSTINUS bin OIE KIM KONG alias KO AVEN menggunakan uang tersebut untuk membayar orang yang merekrut calon tenaga kerja Indonesia, membeli tiket, penginapan dan akomodasi para calon tenaga kerja Indonesia antara lain terdakwa II KAMARUDDIN alias KOMAR dan terdakwa III RAHMAWATI alias RAHMA dan selain itu saksi DIANA AMAN juga menerima gaji dari Mr. JHON (warga negara Malaysia) sebesar 2000RM (dua ribu Ringgit Malaysia) per bulan dan bonus Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per dua atau tiga bulan sekali dan saksi DIANA AMAN membagi uang tersebut kepada terdakwa I STEFEN AGUSTINUS bin OIE KIM KONG alias APEN.
- Bahwa akibat perbuatan dari saksi DIANA AMAN yang dibantu oleh Terdakwa I STEFEN AGUSTINUS bin OIE KIM KONG alias APEN, terdakwa II KAMARUDDIN alias KOMAR dan terdakwa III RAHMAWATI alias RAHMA serta DIANA AMAN, saksi MEGANA FARIDA BURENI, saksi FRIDOLINA US BATAN dan saksi ANIK MARIANI menderita kerugian dan menuntut ganti rugi/restitusi masing-masing meminta ganti rugi/ restitusi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa I, II dan III sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 4 Jo. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke- KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa I STEFEN AGUSTINUS bin OEI KIM KONG Alias KO AVEN Alias KOKO, terdakwa II KAMARUDDIN HARAHAH alias KOMAR dan terdakwa III RAHMAWATI alias RAHMA bersama-sama dengan DIANA AMAN, GAWAT MARDIYO Als GAWAT, MARCE TEFA, YUSAK SABEKTI GUNANTO, SELLA RICA alias SELLA, TONY

Hal10dari68 hal.Put110/Pid/2017/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAH Alias TONY Bin CHRISTIAN PAH dan EDUWARD J. LENENG bin F. LENENG (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada sekitar bulan Juli sampai bulan Agustus 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2016, bertempat di rumah saksi **MEGANA FARIDA BURENI** di Kel. Amarasi Kec. Amarasi Kab. Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan di sebuah warung saksi **ANIK MARIANI** di Jl. Namusain Kota Kupang, Hotel Mandiri Surabaya, Bandara Pekanbaru Riau, PT. ARAFAH Siak dan Pelabuhan Tanjung Balai yang berdasarkan Pasal 84 KUHP, Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yaitu orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi DIANA AMAN alias DIANA pada sekitar bulan Juli 2016, telah menerima pesanan dari Mr. JHON (warga negara Malaysia) untuk mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke Malaysia dengan imbalan sejumlah uang. Lalu untuk memenuhi permintaan Mr. JHON (warga Negara Malaysia) tersebut, DIANA AMAN meminta terdakwa I STEFEN AGUSTINUS bin OIE KIM KONG alias KO AVEN Alias KOKO untuk membantunya sebagai perantara dan penampung Tenaga Kerja Indonesia di Tanjung Balai sebelum diberangkatkan ke Malaysia sekaligus sebagai orang yang mengatur keuangan dalam proses pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia karena terdakwa I STEFEN AGUSTINUS bin OEI KIM KONG merupakan menantu dari DIANA AMAN. Kemudian untuk memenuhi permintaan Mr. JHON (warga Negara Malaysia) tersebut, DIANA AMAN juga meminta bantuan saksi MARCE TEFA dan saksi SELLA RICA untuk mencari tenaga kerja Indonesia dari Kupang, Nusa Tenggara Timur yang mau berangkat ke Malaysia, selain itu DIANA AMAN juga dibantu oleh YUSAK SABEKTI GUNANTO alias YUSAK untuk mengecek kesehatan dan menyiapkan tempat transit para tenaga kerja Indonesia dari Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut.
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juli 2016, di rumah saksi MEGANA FARIDA BURENI di Kel. Amarasi Kec. Amarasi Kab. Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi MEGANA FARIDA BURENI ditawarkan untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita di Malaysia sebagai Pembantu Rumah Tangga dengan gaji sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu karena tertarik dengan gaji tersebut, saksi MEGANA FARIDA BURENI bersedia untuk berangkat ke Malaysia dan di tampung di Kota

Hal 11 dari 68 hal. Put 110/Pid/2017/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang. Kemudian pada tanggal 30 Juli 2016, tanpa ada pelatihan untuk menjadi tenaga kerja, tanpa asuransi dan tanpa ada perjanjian kerja, saksi MEGANA FARIDA BURENI diberangkatkan ke Surabaya dengan menggunakan pesawat Lion Air dan dijemput oleh saksi SELLA RICA alias SELLA dan saksi YUSAK SABEKTI GUNANTO alias YUSAK lalu saksi MEGANA FARIDA BURENI di interview dan dilakukan cek fisik dan cek kehamilan oleh saksi SELLA RICA alias SELLA dan di tampung di Hotel Mandiri Surabaya. Lalu pada tanggal 04 Agustus 2016, saksi MEGANA FARIDA BURENI diberangkatkan menuju Pekanbaru Riau dengan menggunakan pesawat Citilink dan ditampung di Siak oleh saksi MARCE TEFA lalu saksi MEGANA FARIDA BURENI dibuatkan paspor oleh saksi GAWAT MARDIYO alias GAWAT di Siak dengan menggunakan identitas yang tidak benar karena saksi MEGANA FARIDA BURENI tidak pernah dimintai dan menyerahkan bukti kartu identitas kepada saksi GAWAT MARDIYO alias GAWAT.

- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2016 di rumah saksi FRIDOLINA US BATAN di Ponu Rt. 6/3 Desa Maukabatan Kec. Biboki Anleu, Kab. Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi FRIDOLINA US BATAN, ditawarkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia dengan gaji sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan karena tertarik dengan gaji yang besar tersebut, saksi FRIDOLINA US BATAN tanpa ada pelatihan untuk menjadi tenaga kerja, tanpa asuransi dan tanpa ada perjanjian kerja, ditampung di Kupang untuk menunggu keberangkatan ke Malaysia. Kemudian pada tanggal 8 Agustus 2016, saksi FRIDOLINA US BATAN diberangkatkan dari Kupang ke Surabaya dengan menggunakan pesawat Lion Air, lalu saksi FRIDOLINA US BATAN dijemput oleh saksi SELLA RICA Als SELLA dan YUSAK SABEKTI GUNANTO alias YUSAK dan saksi FRIDOLINA US BATAN di interview dan dilakukan cek fisik dan cek kehamilan oleh saksi SELLA RICA alias SELLA dan di tampung di Hotel Mandiri Surabaya.
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2016, saat saksi ANIK MARIANI ada di sebuah warung di Jl. Namusain Kota Kupang, saksi ANIK MARIANA ditawarkan untuk bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita dengan janji gaji sebesar sekitar 950RM, lalu karena gaji yang dijanjikan cukup besar, saksi ANIK MARIANI tertarik untuk bekerja di Malaysia dan pada tanggal 9 Agustus 2016 tanpa ada pelatihan untuk menjadi tenaga kerja, tanpa asuransi dan tanpa ada perjanjian kerja, saksi ANIK MARIANA diberangkatkan ke Surabaya dengan pesawat Lion Air dan dijemput oleh saksi YUSAK SABEKTI GUNANTO alias YUSAK, lalu saksi ANIK MARIANI di interview dan dilakukan cek fisik dan cek kehamilan oleh saksi SELLA RICA alias SELLA dan di tampung di Hotel Mandiri Surabaya.

Hal 12 dari 68 hal. Put 110/Pid/2017/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016, saksi FRIDOLINA US BATAN dan saksi ANIK MARIANI diberangkatkan dari Surabaya ke Pekanbaru Riau menggunakan pesawat Citilink dengan diantar oleh saksi YUSAK SABEKTI GUNANTO alias YUSAK dan terdakwa III RAHMAWATI alias RAHMA. Sesampainya di Pekanbaru Riau, saksi FRIDOLINA US BATAN dan saksi ANIK MARIANI dijemput dan tampung di Penampungan di Siak oleh saksi MARCE TEFA, lalu saksi FRIDOLINA US BATAN dan saksi ANIK MARIANI dibuatkan paspor di Kantor Imigrasi Siak dengan menggunakan identitas yang tidak benar yakni tanggal lahir dirubah oleh saksi GAWAT MARDIYO alias GAWAT. Setelah paspor Saksi MEGANA FARIDA BURENI, saksi FRIDOLINA US BATAN dan saksi ANIK MARIANI selesai dibuat di Kantor Imigrasi Siak dengan menggunakan identitas yang tidak benar, yakni :

- a. Passpor RI nomor B 4310014 atas nama MEGA BURENI tanggal lahir 9 September 1994, padahal sesuai dengan fakta sebenarnya sesuai dengan Kartu Keluarga bahwa MEGA N BURENI lahir pada tanggal 1 Maret 1999.
- b. Passpor RI nomor B 4310092 atas nama FRIDOLINA US ABATAN tanggal lahir 3 Juni 1995, padahal sesuai dengan fakta sebenarnya sesuai dengan Kartu Keluarga bahwa FRIDOLINA ANE lahir pada tanggal 3 Juni 1997.
- c. Passpor RI nomor B 4310091 atas nama ANIK MARIANI, tanggal lahir 20 Mei 1978.

Pada tanggal 11 Agustus 2016, saksi MEGANA FARIDA BURENI, saksi FRIDOLINA US BATAN dan saksi ANIK MARIANI naik Bis menuju Medan dan selanjutnya dijemput dan dibawa ke Penampungan di Tanjung Balai bersama 30 Calon Tenaga Kerja Indonesia lainnya oleh terdakwa I STEFEN AGUSTINUS bin OEI KIM KONG alias KO AVEN dan terdakwa III RAHMAWATI alias RAHMA.

- Bahwa selama ditampung di penampungan di Tanjung Balai, terdakwa I STEFEN AGUSTINUS bin OIE KIM KONG alias KO AVEN membantu saksi DIANA AMAN untuk mengantarkan calon tenaga Kerja Indonesia termasuk saksi MEGANA FARIDA BURENI, saksi FRIDOLINA US BATAN dan saksi ANIK MARIANI ke pelabuhan Tanjung Balai, sekaligus handle terkait keuangan untuk keperluan pembayaran selama pengurusan Calon Tenaga Kerja Indonesia seperti uang makan, uang transport, uang pembelian tiket pesawat, uang pembelian tiket kapal, uang pembayaran pembuatan paspor calon tenaga Kerja Indonesia termasuk saksi MEGANA FARIDA BURENI, saksi FRIDOLINA US BATAN dan saksi ANIK MARIANI di Medan untuk diberangkatkan ke Malaysia, lalu untuk mengurus pemberangkatan ke Malaysia melalui jalur laut, terdakwa II KAMARUDDIN alias KOMAR yang merupakan karyawan kapal Ferry yang menyeberangkan Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia melalui Tanjung Balai Medan bertugas untuk menjaga para Calon

Hal13 dari 68 hal. Put 110/Pid/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja Indonesia termasuk saksi MEGANA FARIDA BURENI, saksi FRIDOLINA US BATAN dan saksi ANIK MARIANI yang akan diberangkatkan ke Malaysia dengan kapal Ferry, sedangkan terdakwa III RAHMAWATI alias RAHMA bertugas untuk mengawasi para calon tenaga kerja Indonesia yang ditampung termasuk saksi MEGANA FARIDA BURENI, saksi FRIDOLINA US BATAN dan saksi ANIK MARIANI.

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2016 tanpa ada pelatihan ketrampilan kerja, asuransi maupun perjanjian kerja, saksi MEGANA FARIDA BURENI sudah sempat diseberangkan ke Malaysia, namun ditolak oleh pihak imigrasi Port Klang Malaysia karena tidak bisa menunjukkan uang tunjuk kepada pihak Imigrasi Malaysia, akhirnya saksi MEGANA FARIDA BURENI pulang kembali ke penampungan di Tanjung Balai.
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2016, saksi MEGANA FARIDA BURENI, saksi FRIDOLINA US BATAN dan saksi ANIK MARIANI dibawa ke Pelabuhan Tanjung Balai dan naik kapal Pasific Star bersama terdakwa III RAHMAWATI alias RAHMA dan terdakwa II KAMARUDDIN alias KOMAR menuju ke Malaysia, namun diamankan oleh Penyidik Bareskrim Polri.
- Bahwa saksi MEGANA FARIDA BURENI, saksi FRIDOLINA US BATAN dan saksi ANIK MARIANI sebagai calon Tenaga Kerja Indonesia yang direkrut dari Kupang, Nusa Tenggara Timur telah dijanjikan bekerja di luar negeri yaitu Malaysia sebagai pembantu rumah tangga tanpa mengikuti pelatihan, dan tidak diikutkan asuransi serta tidak tanda tangan perjanjian kerja, untuk memenuhi permintaan dan pesanan dari MR. JHON (warga negara Malaysia), dan seluruh biaya operasional pengurusan calon Tenaga Kerja Indonesia diperoleh dari Mr. JHON (warga negara Malaysia) kepada saksi DIANA AMAN padahal saksi DIANA AMAN tidak memiliki Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang sah, dan untuk kelancaran perekrutan, penampungan dan pengiriman calon Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia saksi Diana Aman telah dibantu oleh terdakwa I STEFEN AGUSTINUS bin OIE KIM KONG alias APEN, terdakwa II KAMARUDDIN alias KOMAR dan terdakwa III RAHMAWATI alias RAHMA.
- Bahwa untuk setiap pengiriman calon tenaga kerja Indonesia ke Malaysia, Mr. JHON (warga negara Malaysia) biasa mengirimkan uang sebagai deposit kepada saksi DIANA AMAN senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tergantung jumlah calon tenaga kerja Indonesia yang akan berangkat ke Malaysia, lalu uang tersebut dikirimkan saksi DIANA AMAN kepada terdakwa I STEFEN AGUSTINUS bin OIE KIM KONG alias KO AVEN lalu terdakwa I STEFEN AGUSTINUS bin OIE KIM KONG alias KO AVEN

Hal 14 dari 68 hal. Put 110/Pid/2017/PTKPG



menggunakan uang tersebut untuk membayar orang yang merekrut calon tenaga kerja Indonesia, membeli tiket, penginapan dan akomodasi para calon tenaga kerja Indonesia antara lain terdakwa II KAMARUDDIN alias KOMAR dan terdakwa III RAHMAWATI alias RAHMA dan selain itu saksi DIANA AMAN juga menerima gaji dari Mr. JHON (warga negara Malaysia) sebesar 2000RM (dua ribu Ringgit Malaysia) per bulan dan bonus Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per dua atau tiga bulan sekali dan saksi DIANA AMAN membagi uang tersebut kepada terdakwa I STEFEN AGUSTINUS bin OIE KIM KONG alias APEN.

Perbuatan terdakwa I, II dan III sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa 1 STEFEN AGUSTINUS bin OEI KIM KONG Alias KO AVEN Alias KOKO, terdakwa 2 KAMARUDDIN HARAHAH Alias KOMAR dan terdakwa 3 RAHMAWATI Alias RAHMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 4 Jo. Pasal 48 Ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I STEFEN AGUSTINUS bin OEI KIM KONG Alias KO AVEN Alias KOKO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan terdakwa II KAMARUDDIN HARAHAH Alias KOMAR dan terdakwa 3 RAHMAWATI Alias RAHMA masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan kurungan dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
- c. Membebaskan terdakwa 1 STEFEN AGUSTINUS bin OEI KIM KONG Alias KO AVEN Alias KOKO, terdakwa 2 KAMARUDDIN HARAHAH Alias KOMAR dan terdakwa 3 RAHMAWATI Alias RAHMA untuk membayar restitusi/ganti kerugian kepada saksi MEGANA FARIDA BURENI, saksi FRIDOLINA US BATAN dan saksi ANIK MARIANI dengan perincian terdakwa I STEFEN AGUSTINUS bin OEI KIM KONG Alias KO AVEN Alias KOKO membayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta

Hal 15 dari 68 hal. Put 110/Pid/2017/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), terdakwa II KAMARUDDIN HARAHAP Alias KOMAR membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa III RAHMAWATI Alias RAHMA membayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Jika terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) tahun.

d. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah buku Paspor nomor : B 4310014 atas nama MEGANA FARIDABURENI yang dikeluarkan kantor Imigrasi SIAK tanggal pengeluaran 5 Agustus 2016 sampai dengan 5 Agustus 2021 ;
- 1 (satu) buah Asli KTP atas nama MEGA BURENI dengan NIK : 5301084909940004 yang dikeluarkan Disdukcapil Kab. Kupang provinsi NTT ;
- 1 (satu) Buah tiket Kapal PACIFIC JETSTAR atas nama MEGA BURENI Tepat berangkat 12 Agustus 2016 ;
- 1 (satu) Buah buku Paspor nomor : B 4310092 atas nama FRIDOLINA US ABATAN yang dikeluarkan kantor Imigrasi SIAK tanggal pengeluaran 11 Agustus 2016 sampai dengan 11 Agustus 2021 ;
- 1 (satu) buah Asli KTP atas nama FRIDOLINA US ABATAN dengan NIK : 5301084306950004 yang dikeluarkan Disdukcapil Kab. Kupang Provinsi NTT ;
- 1 (satu) Buah tiket Kapal PACIFIC JETSTAR atas nama FRIDOLINA Tepat berangkat 12 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink atas nama FRIDOLINA USABATAN tanggal 10 Agustus 2016 Rute SUBPKU ;
- 1 (satu) Buah buku Paspor nomor : B 4310091 atas nama ANIK MARIANI yang dikeluarkan kantor Imigrasi SIAK tanggal pengeluaran 11 Agustus 2016 sampai dengan 11 Agustus 2021 ;
- 1 (satu) Buah tiket Kapal PACIFIC JETSTAR atas nama ANIK MARIANI Tepat berangkat 12 Agustus 2016 ;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink atas nama ANIK MARIANI tanggal 10 Agustus 2016 Rute SUBPKU ;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air atas nama ANIK MARIANI tanggal 09 Agustus 2016 Rute Kupang – Surabaya ;
- 1 (satu) buah CPU Komputer Merk Sopranors warna hitam ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata dengan nomor 4640 0530 8124 9028 ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB Niaga dengan nomor 5576 9200 0580 0331 ;

Hal 16 dari 68 hal. Put 110/Pid/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Paspur BCA Platinum dengan nomor 6019 0045 1999 4303 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama STEFEN AGUSTINUS ;
- 2 (buah) buku kas warna biru dan hitam dengan merk Kwarto ;
- 2 (buah) buku ekspedisi yang berisi kas warna hitam dan motif batik ;
- 1 (buah) buku warna kuning berisi catatan nama orang yang masuk ke Surabaya ;
- 1 (buah) handphone warna putih merk ADVAN ;
- 1 (buah) handphone warna putih garis kuning merk EVERCROSS ;
- 1 (buah) handphone dengan casing hitam merk NOKIA ;
- 1 (buah) handphone warna silver putih garis hijau dengan merk MITO ;
- 1 (buah) handphone warna putih garis silver dengan merk MITO ;
- 1 (buah) handphone warna hitam merk CROSS CB 99T ;
- 1 (buah) handphone warna putih dengan kaca pecah merk MITO ;
- 1 (buah) handphone warna biru merk MITO ;
- 1 (buah) handphone warna hitam garis orange dengan merk NOKIA ;
- 1 (buah) handphone warna hitam orange dengan merk STRAWBERRY ;
- 1 (buah) handphone warna biru garis silver dengan merk BRANDCODE ;
- 1 (buah) handphone warna hitam ungu dengan merk EVERCROSS ;
- 1 (buah) handphone warna hitam dengan merk NOKIA dengan nomor simcard 082166273320 ;
- 1 (buah) Iphone 6+ warna silver dengan merk APPLE ;
- 1 (buah) iphone 5 warna putih dengan merk APPLE ;
- 1 (buah) buku kwitansi warna putih ;
- 1 (satu) bendel print out Bank BCA atas nama Stefen Agustinus dengan nomor rekening 0222058081 periode bulan September 2015 sampai dengan Agustus 2016 ;
- 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Akte atas nama METERAN ADIPUTRA MAU yang dikeluarkan pada tanggal 2 juni 2008 yang di tanda tangani oleh kadisdukcapil kabupaten kupang Drs AGUSTINUS LENGGU, MM ;
- 1 (satu) Lembar foto copy legalisir Kartu keluarga Atas nama Kepala keluarga PETRUS AKIN yang dikeluarkan tanggal 24 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh kadisdukcapil kabupaten kupang Drs. JONAS SANAM ;
- 1 (satu) Lembar foto copy legalisir Kartu keluarga Atas nama Kepala keluarga DINA NEPA RASI yang dikeluarkan tanggal 01 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh kadisdukcapil kabupaten kupang Drs. JONAS SANAM ;

Hal17dari68 hal. Put 110/Pid/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print Out BIODATA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA atas nama MEGA BURENI ;
- 1 (satu) Lembar foto copy Kartu keluarga KK atas nama kepala keluarga DAMARIS BURENI Nomor : 5301182806130002 yang dikeluarkan tanggal 28 juni 2013 oleh disdukcapil Kabupaten kupang ;
- 1 (satu) Lembar asli surat baptis dari Gereja Masehi Injil Di Timor atas nama MEGA NAFARIDA dikeluarkan, tanggal 17 Juli 2007 ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy S 5 warna putih dengan IME 352957/06/0916496;
- 1 (satu) buah Handphone Blackbarry torch tipe 9800 warna putih dengan IME 356552049274732;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia model 105 warna biru dengan nomor simcard 082242853169 IME 357136/06/177197/9 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCU tebing tinggi dengan nomor rekening 0429111112 atas nama SELLA RICA ;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Platinum dengan nomor 6019004515229787 ;
- 1 (satu) buah kartu Kredit BCA dengan nomor 4556330130001937 atas nama SELLA RICA ;
- 1 (satu) buah Key BCA dengan Nomor 21-1951038-8 ;
- 1 (satu) buah Key BCA dengan Nomor 21-3578455-8 ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Tiger warna putih dengan No sim Card 085847146760 ;
- 1 (satu) buah Kartu Atm BRI Card warna hijau dengan Nomor 5221 8420 6644 2556 ;
- 1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANES LENENG No Rekening 003901074837503 Cabang 0039 Kupang ;
- 1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANES LENENG No Rekening 003901082131501 Cabang 0039 Kanca Kupang ;
- 1 (buah) buku Tabungan BCA atas nama EDUWARD LENENG No Rekening 3140642982 KCU Kupang ;
- 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA dengan nomor rekening 0130551165 pemilik rekening atas nama DIANA AMAN menyetor kepada EDUWARD J LENENG sebesar Rp 140.000.000 tujuan transaksi bisnis pada tanggal 23 Desember 2015 ;
- 5 (lima) lembar Informasi Rekening – Mutasi Rekening atas nama EDUARD LENENG Periode 01 Maret 2016 – 31 Maret 2016 pada tanggal 01 April 2016 ;

Hal18dari68 hal.Put 110/Pid/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kefamananu, nomor : DCK.470/753/IX/TTU/2016, tanggal 15 September 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Model Blangko Cetakan Kutipan Akta Kelahiran Tahun 2008, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil , Kab. TTU (Asli) ;
- 1 (satu) Lembar Model Blangko Cetakan Kutipan Akta Kelahiran Tahun 2016, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil , Kab. TTU (Asli) ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Kartu Keluarga No.5303071603080122, atas nama Kepala Keluarga HERMAN TAEK ;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama MARSELINUS UKAT , yang ditandatangani oleh Drs .Ferdie Meol, MM pada saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. TTU pada tanggal 27 Agustus 2008 ;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Akta Perkawinan atas nama BASILLIUS BANU dan REGELINDA MARIA KOFI , yang ditandatangani oleh Drs .Ferdie Meol, MM , pada saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. TTU. Tanggal 01 September 2009 ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J 2 warna putih dengan nomor simcard 082313533977,IMEI 352604/08/115449/7 ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia model RM. 1133 warna hitam dengan nomor simcard 081316605827,IMEI 35689907365544 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCU Salatiga dengan nomor rekening 0130551165 atas nama DIANA AMAN ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan nomor 6019002646196693 ;
- 1 (satu) buah kartu Kredit BCA dengan nomor 4556330130001929 atas nama DIANA AMAN ;
- Uang Tunai pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan total senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Uang Tunai pecahan Rp 50.000,-(limapuluh ribu rupiah) dengan total senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- 1 (satu) Slot yang berisi 1 mickro Simcard merk simpati 4G dan 1 Micro Flas 64 GB ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 25 Juli 2016 ke Rekening 0130821880 atas nama DIANA AMAN, sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Hal19dari68 hal. Put 110/Pid/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 27 Juli 2016 ke Rekening 0130821880 atas nama DIANA AMAN, sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 25 Juli 2016 ke Rekening 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS, sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 27 Juli 2016 ke Rekening 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS, sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 11 Agustus 2016 ke Rekening 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS, sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 11 Agustus 2016 ke Rekening 0429111112 atas nama SELLA RICA, sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah paspor atas nama GAWAT MARDIYO, No. Paspor A 7721034, Tgl. Lahir 13 Okto 1966, Tempat Lahir Cilacap, Tgl Pengeluaran 29 april 2014, Tgl. Habis berlaku 29 april 20119, Nikim 110181677245, no reg. 1A11BN4811-NSS, Kantor yang mengeluarkan Imigrasi SIAK ;
- 1 (satu) unit iPhone merk Apple, warna dasar Gold atas putih model 6492L/A EME 3592 600 6336 5339, atas nama GAWAT MARDIYO ;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi Young 2, nomor model SM-G130H ;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi J1 Mini model SM-J105F atas nama GAWAT MARDIYO ;
- 1 (satu) buah KTP a.n P. FARIDAH, Tempat/Tgl Lahir Kendal, 12-04-1969, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Galih, Rt/Rw. 002/002, Kel/Desa. Galih, Kec. Gemuh, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 12-04-2019, NIK. 3324115204590003 ;
- 1 (satu) buah KTP a.n SAKRI, Tempat/Tgl Lahir Bayuwangi, 05-07-1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Murni Jaya, Rt/Rw. 005/003, Kel/Desa. Murni Jaya Kec. Tumujajar, Kab. Tulang Bawang Selatan, Prov. Lampung, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Perkebunan, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga Seumur hidup, NIK. 1812020507670009 ;
- 1 (satu) buah KTP a.n SUSWATI, Tempat/Tgl Lahir Jember, 13-02-1987, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. Rengganis Dusun Krajan Lor, Rt/Rw. 010/005, Kel/Desa. Rambigundam, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, Prov. Jawa Timur,

Hal20dari68 hal. Put 110/Pid/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 13-02-2017, NIK. 3509135302870002;
- 1 (satu) buah KTP a.n KRISTINA VASIA MIA, Tempat/Tgl Lahir Lema, 24-11-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kel. Kayu Putih, Rt/Rw. 002/001, Desa/Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Petani/Perkebunan, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 24-11-2019, NIK. 5371046411940007 ;
 - 1 (satu) buah KTP a.n ASAN BASRI, Tempat/Tgl Lahir TEBING TINGGI, 28-10-1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun VIII, Rt/Rw. -/-, Kel/Desa. Pekan Kamis, Kec. Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 28-08-2014, NIK. 1218092808750004
 - 1 (satu) buah KTP a.n LODU SUSANTI SABUNA, Tempat/Tgl Lahir Soe, 14-10-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Umaau, Rt/Rw. 003/002, Desa/kel. Haitimuk, Kec. Weliman, Kab. Tulang Belu, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 14-10-2018, NIK. 5304165410940005 ;
 - 1 (satu) buah KTP a.n YULIANA ANOK, Tempat/Tgl Lahir Lahoan, 12-07-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Laktutus, Rt/Rw. 002/001, Kel/Desa. Fohoea, Kec. Nanaet Duabesi, Kab. Belu, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 12-07-2018, NIK. 5304235207940001 ;
 - 1 (satu) buah KTP a.n MARINA KAMLASI, Tempat/Tgl Lahir Boen, 15-03-1992, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Camplong, Rt/Rw. 012/007, Desa/kel. Camplong, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Belum/tidak Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 15-03-2017, NIK. 5301085503920004;
 - 1 (satu) buah KTP a.n AGUS SETIAWAN, Tempat/Tgl Lahir Malang, 17-08-1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Karanglo, Rt/Rw. 003/005, Desa/kel. kemiri, Kec. Jabung, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian Lepas, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 31-12-2014, NIK. 3507171708850005;
 - 1 (satu) buah KTP a.n SHERLINCE, Tempat/Tgl Lahir Fatusuki, 09-09-1988, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kel Oeputra, Rt/Rw. 022/009, Desa/kel. Oeputra, Kec. Maulafa, Kab. Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama

Hal21dari68 hal. Put 110/Pid/2017/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Khatolik, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 09-09-2017, NIK. 5371024909880003;
- 1 (satu) buah KTP a.n ROSLIN BANGUN KAHAI, Tempat/Tgl Lahir Tanarara, 16-08-1981, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Tanarara, Rt/Rw. 012/006, Desa/kel. Tanarara, Kec. Lowa, Kab. Sumba Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 16-08-2011, NIK. 5311015808810001;
 - 1 (satu) buah KTP a.n ALFONSIUS ATAROI KOLIN, Tempat/Tgl Lahir Kenere, 30-04-1995, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kenere, Rt/Rw. 003/002, Desa/kel. Kenere, Kec. Solor Selatan, Kab. Flores Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Petani/Perkebun, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 30-04-2019, NIK. 5506133004950004 ;
 - 1 (satu) buah KTP a.n YESSI SUPRIANI SARUKSUK, Tempat/Tgl Lahir Rianiate, 01-03-198-, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Rianiate, Rt/Rw. -/-, Kel/Desa. Rianiate, Kec. Sorkam, Kab. Tapanuli Tengah, Prov. Sumatera Utara, Agama Khatolik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 0103-2019, NIK. 1201024103970002 ;
 - 1 (satu) buah KTP a.n GAWAT MARDIYO, Tempat/Tgl Lahir Cilacap, 13-10-1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Sidorejo Gg Darmawan Rt.08 Rw, Kel/Desa Ratu Sima, Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai, Prov. Riau, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 28-08-2014, NIK. 1472011310660001 ;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk condolh milik GAWAT MARDIYO yang berisikan antara lain :
 - a. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum warna Silver, nomor 6019 0045 1942 2495 ;
 - b. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas warna merah, nomor 4847 7710 0374 6885, VISA ;
 - c. 1 (satu) buah kartu ATM BNI Platinum warna hitam, Debit, nomor 5198 9305 9003 1752, MasterCard ;
 - d. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Platinum debit warna biru putih nomor 4617 0051 2342 9616.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama GAWAT MARDIYO, No. Rekening: 108-00-0684134-1, Jl. SidoRejo Gg. Dermawan 14B Tegalega Dumai TBMAA 3598797, KCP Dumai syarif kasim 17201, Tgl. Cetak 20/04/2016, 1720133, Saldo terakhir Rp. 5.922.564.000,- ;

Hal22dari68 hal. Put 110/Pid/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah sim card simpati yang utuh 1 (satu) dan yg telah terpotong 2 (dua) ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI taplus bisnis, atas nama GAWAT MARDIYO, No. Rekening 0427738884-IDR, Kantor Cabang Dumai, No. TB. 2661702, Saldo Terakhir Rp. 48.530.030,- ;
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama GAWAT MARDIO, BCA KCP Dumai 8085123188, Saldo terakhir Rp. 66.943.848.34,-
- 1 (satu) buah buku catatan kas pengurusan paspor tahun 2014, warna kuning milik GAWAT MARDIYO ;
- 1 (satu) buah buku catatan penyerahan paspor, warna biru, milik GAWAT MARDIYO ;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Marce tefa jenis kelamin ptempat tanggal lahir loles, 23 desember 1987 agama kristen kewarganegaraan Indonesia pekerjaan swasta ;
- 1 (satu) buah memori milik marce tefa ;
- 1 (satu) buah kartu telkomsel milik ;
- 1 (satu) unit handphone ADVAN IMEI 531736071228849, nomor model SM-G130H ;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia bl 4 u model 305 Type Rm 766 code 059 LOH IMEI 1354131/05614710/6 ;
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia, Model 106.1, Type Rm 962.IMEI 355145/06/139288/6 code 059 V 824,ct 0168,made in Vietnam warna dasar hitam warna atas hitam ;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih berikut STNK No. Pol. H-8597-IB ;
- 1 (satu) unit HP Samsung J5 warna putih No. Sim 081252897580 ;
- 1 (satu) unit HP Nokia warnabiru No. Sim. 082244783723 ;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.750.000 yang terdiridari 27 (dua puluh tujuh) lembar pecahan Rp. 100.000 dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- ;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sudah atau belum memiliki paspor dan surat pernyataan tidak untuk bekerja FRIDOLINA US ABATAN ;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima permohonan pembuatan paspor atas nama ANIK MARIANI ;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda pengenalan biro jasa keimigrasian Siak yang membantu proses pembuatan paspor atas nama ANIK MARIANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti alokasi perporasi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama ANIK MARIANI ;

Hal23dari68 hal. Put 110/Pid/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor B 4310091 atas nama ANIK MARIANI ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama ANIK MARIANI ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Biodata Pemohon pembuatan paspor atas nama ANIK MARIANI ;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 5302156005780001 atas nama ANIK MARIANI ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5302150601124171 atas nama ANIK MARIANI ;
- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan nomor 328-LT-18032007-863 atas nama ANIK MARIANI ;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sudah atau belum memiliki paspor dan surat pernyataan tidak untuk bekerja ANI MARIANI ;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima permohonan pembuatan paspor atas nama MEGA BURENI ;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda pengenal biro jasa keimigrasian Siak yang membantu proses pembuatan paspor atas nama MEGA BURENI. 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti alokasi perporasi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama MEGA BURENI ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama MEGA BURENI ;
- 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor B 4310014 atas nama MEGA BURENI ;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 5301124909940001 ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Biodata Pemohon pembuatan paspor atas nama MEGA BURENI MEGA BURENI ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5301131907121743 atas nama MEGA BURENI ;
- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan nomor 161-LT-05082008-788 atas nama MEGA BURENI ;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sudah atau belum memiliki paspor dan surat pernyataan tidak untuk bekerja MEGA BURENI ;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima permohonan pembuatan paspor atas nama FRIDOLINA US ABATAN ;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda pengenal biro jasa keimigrasian Siak yang membantu proses pembuatan paspor atas nama FRIDOLINA US ABATAN ;

Hal24 dari 68 hal. Put 110/Pid/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti alokasi perporasi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama FRIDOLINA US ABATAN ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama FRIDOLINA US ABATAN ;
- 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor B 4310092 atas nama FRIDOLINA US ABATAN ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Biodata Pemohon pembuatan paspor atas nama FRIDOLINA US ABATAN ;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 5303084306950002 atas nama FRIDOLINA US ABATAN ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5303082206121110 atas nama FRIDOLINA US ABATAN ;
- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan nomor 565-LT-20052008-763 atas nama FRIDOLINA US ABATAN ;
- 1 (satu) buah paspor Republik Indonesia atas nama MARSELINA BOIKLETES. No. Paspor B. 4310129, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Supun, Tgl/lhr 16 Jan 1995 (Asli 16-1-1998), Nikim 110225756773, No. Reg1A11BN8179AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl Hbs berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau ;
- 1 (satu) buah paspor atas nama WELMINCE KASE, No. Paspor B. 4310130, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Bistesia (Palsu), Tgl/lhr 9 Maret 1995 (Asli 9-3-2000), Nikim 110225P38815, No. Reg 1A11BN8180AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl habis berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau ;
- 1 (satu) buah paspor atas nama : WELMINCE TANESIB, No. Paspor: B. 4310131, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT, Tgl/lhr. 13 Maret 1995 (Asli 13-3-1998) Nikim 110225794667, No. Reg 1A11BN8181AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl Hbs berlaku 12 Aug 2021, Ktr yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau ;
- 1 (satu) buah paspor atas nama TRIFONIA BERKANIS. No. Paspor B. 4310127, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Bistesia (Palsu), Tgl/lhr 18 Okto 1994 (Asli 18-10-1999), Nikim 110225688067, No. Reg1A11BN8177AQP, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl Hbs berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau ;
- 1 (satu) buah paspor atas nama, No. Paspor B. 4310133, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Kupang, Tgl/lhr 23 Maret 1995 (Asli 23-3-1998), Nikim 110223163126, No. Reg 1A11BN8183AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug

Hal25dari68 hal. Put 110/Pid/2017/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, Tgl habis berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau ;

- 1 (satu) Buah buku daftar penumpang yang menginap Dari PT Sinar Jaya Abadi Warna Merah Jambu ;
- 1 (satu) buah Handphone warna merah berikut nomor simcard Telkomsel ;
- 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung duoswWarna warna hitam beserta Simcard ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam berikut nomor simcard telkomsel dengan nomor 0812159922981 ;

Masing-masing dipergunakan di dalam berkas perkara lain.

- e. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas maka Terdakwa I menyampaikan pembelaan tertulis tanggal 18 April 2017 yang pada pokoknya Terdakwa I merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman ; sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa I mengajukan pembelaan tertulis tertanggal 25 April 2017 yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa **STEFEN AGUSTINUS Bin OEI KIM KONG** secara sah melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Indonesia di Luar Negeri jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;
2. Menghukum terdakwa **STEFEN AGUSTINUS Bin OEI KIM KONG Alias KO AVEN Alias KOKO** seringan-ringannya ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : dikembalikan kepada terdakwa **STEFEN AGUSTINUS Bin OEI KIM KONG Alias KO AVEN Alias KOKO** ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa II telah mengajukan pembelaan tertulis yang disampaikan dalam persidangan tanggal 2 mei 2017 yang pada pokoknya terdakwa II merasa bersalah dan mohon putusan yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa III telah menyampaikan nota pembelaan dalam persidangan tanggal 2 Mei 2017 yang pada pokoknya Terdakwa III sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan kembali perbuatan tersebut dan memohon putusan yang

Hal26dari68 hal. Put 110/Pid/2017/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya ; sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa III telah menyampaikan pembelaan tertanggal 25 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAWATI Alias RAHMA** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Indonesia di Luar Negeri jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;
2. Menghukum terdakwa **RAHMAWATI Alias RAHMA** seringan-ringannya ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : dikembalikan kepada terdakwa **SELLA RICA alias SELLA**;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa telah dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri Kupang dalam putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Kpg tanggal 30 Mei 2017 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. **STEFEN AGUSTINUS Bin OEI KIM KONG Alias KO AVEN Alias KOKO AVEN**, Terdakwa II **KAMARUDDIN HARAHAH Alias KOMAR**, Terdakwa III **RAHMAWATI Alias RAHMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERDAGANGAN ORANG"** sebagaimana dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri I. **STEFEN AGUSTINUS Bin OEI KIM KONG Alias KO AVEN Alias KOKO AVEN**, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh), Terdakwa II **KAMARUDDIN HARAHAH Alias KOMAR** dan Terdakwa III **RAHMAWATI Alias RAHMA** masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta masing-masing untuk membayar denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan apabila tidak bisa dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Membebaskan terdakwa I **STEFEN AGUSTINUS bin OEI KIM KONG Alias KO AVEN Alias KOKO**, untuk membayar restitusi/ganti kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada masing-masing saksi **MEGANA FARIDA BURENI**, saksi **FRIDOLINA US BATAN** dan saksi **ANIK MARIANI**, dan terdakwa II **KAMARUDDIN HARAHAH Alias KOMAR** serta terdakwa III **RAHMAWATI Alias RAHMA** masing-masing untuk membayar restitusi/ganti kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada masing-masing saksi **MEGANA FARIDA BURENI**, saksi **FRIDOLINA US BATAN** dan saksi **ANIK MARIANI**, jika para terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal 27 dari 68 hal. Put 110/Pid/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
5. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku paspor nomor B 1184905 Nikim 110207519314 Nomor. Reg. 1A11XB4694 PPU, tanggal pembuatan paspor 04 September 1994 atas nama MELINDA SAPAY, tempat lahir Tuasane 15 Juli 1994, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, buku paspor berjumlah 24 lembar 48 halaman;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan EMBAIMING CARTIFICATE Nomor : 0644 bertuliskan MELINDA SAPAY Who Died On 09 Julai 2016;
 - 1 (satu) lembar surat bertuliskan KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA KUALA LUMPUR Nomor : 0595/SK-JNH/07/2016, tanggal surat 11 Juli 2016;
 - 1 (satu) lembar surat SIJIL KEMATIAN DARI KERAJAAN MALAYSIA Nomor : J 065827;
 - 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES, Date 11/07/2016;
 - 1 (satu) lembar surat bertuliskan KEPADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA 233 JALAN TUN RAZAK, 50400 KUALA LUMPUR MALAYSIA, tanggal 11 July 2016;
 - 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES (LETTER OF AUTHORIZEN) tanggal 11 July 2016;
 - 1 (satu) lembar surat foto copy bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES, REF No 000130/0716IN/11 MLFS, tanggal 11 July 2016;
 - 1 (satu) lembar surat foto copy, bertuliskan POLIS DIRAJA MALAYSIA (Balai : Cheras, daerah : Cheras, Kontinjen : Kuala Lumpur, No Report : Cheras/015737/16, Tarikh : 09/07/2016, Waktu : 2020 PM, Bahasa Diterima : B Malaysia);
 - 1 (satu) lembar surat bertuliskan DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR, tanggal 13 July 2016, Serial No 4481/5107;
 - 2 (dua) lembar surat bertuliskan DAFTAR KEMATIAN/PERMIT MENGUBUR, No Seri : 828888
 - 1 (satu) lembar surat kutipan Akta Kelahiran Nomor : 359/IST/WNI/CS.TTS/2005, seorang perempuan yang bernama YUFRINDA SELAN anak kedua dari suami-istri METUSALAK SELAN dan YULIANA NOMLENI.- (Asli);
 - 1 (satu) lembar IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2012/2013 atas nama YUFRINDA SELAN.

Hal28dari68 hal. Put 110/Pid/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Map, warna kuning ada bertuliskan nama MELINDA SAPAY , dengan nomor Map 929 dan bertuliskan B 1184905 yang berisikan dokumen arsip perdim 11, yang didalam map tersebut terdiri dari beberapa lembar surat antara lain:
- 1 Lembar surat Perdim 11 (formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk warga Negara Indonesia) atasnama MELINDA SAPAY.tanggal 04 September 2015;
- 1 (satu) surat Lembar Tanda Terima Penyerahan SPRI atas nama MELINDA SAPAY tanggal 04 September 2015;
- 1 (lembar) surat BIODATA PEMOHON atas nama MELINDA SAPAY , dengan No: 1231000000088796;
- 1 (satu) lembar surat tanda pembayaran tanda terima Pemohon bukti pembayaran paspor biasa atas nama MELINDA SAPAY sebesar Rp. 355.000.00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar surat ALOKASI PERFORASI SPRI (warna putih dan merah) , atinama MELINDA SAPAY , tanggal 04 September 2015;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atasnama MELINDA SAPAY, nomor Nik:5301105507940001;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga No.5301105172100039, atasnama Kelapa Keluarga METUSALAK SAPAY;
- 1 (satu) lembar Foto Copy ,Surat Kutipan Akta Kelahiran A.L.858.0010761, atas nama MELINDA SAPAY;
- 1 (satu) lembar Foto Copy, Paspor Nomor :B1184905 atas nama MELINDA SAPAY.
- 1 (satu) buah buku register warna biru kotak-kotak , terdapat tulisan nama – nama pemohon yang mencetak paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 kupang pada tanggal 04 September 2015.
- 1 (satu) buah buku register motif batik coklat hijau ,pada bagian depan tertulis PENYERAHAN PASPOR 48 Hal, dan pada isi dalam buku terdapat tulisan nama – nama pemohon yang telah mengambil Paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 kupang pada tanggal 07 September 2015.
- 2 (dua) lembar foto copy surat tulisan tangan bertuliskan pada lembaran surat pertama “SELAMAT BERPISAH” dan juga pada bagian bawah surat tertulis majikan 016-2101919 CONDRAD WEE, lembaran surat kedua pada bagian bawah surat bertuliskan DARI MELINDA SAPAY (LINDE SAPAY) YUFRHYNDA ZELAN Z3L4M4T B312P124H.

Hal29dari68 hal. Put 110/Pid/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (lembar) foto copy surat POLIS DIRAJA MALAYSIA, kepada Doktor Penjaga Pembedahan, tentang permintaan pemeriksaan Mayat Hospital PPUKM, atas nama si mati MELINDA SAPAY.-
- 1 (satu) lembar Load Scheldule (Catatan Keuangan) Nama MELINDA SAPAY, CODE/AGEN : DA0138, No Pasport : B 1184905
- 1 (satu) kepingan CD, terdapat foto-foto/dokumentasi pelaksanaan Otopsi terhadap korban atas nama MELINDA SAPAY, di Hospital PUSAT PERUBATAN UNIVERSITY KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM).
- Hasil Otopsi Jenazah/Pemeriksaan Post Motem atas nama MELINDA SAPAY dari Hospital PUSAT PERUBATAN UNIVERSITY KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM).
- 1 (Satu) HP (Hand Phone) seluler, Merk NOKIA warna Hitam;
- 1 (Satu) HP (Hand Phone) seluler, Merk SAMSUNG warna Putih;
- 1 (Satu) KTP an. NIKOLAS LAKE, No.NIK : 5371010705850003.
- 1 (satu) lembar KTP an. PUTRIANA NOVITA SARI No. NIK : 5371056411860003;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas an. PUTRIANA NOVITA SARI dari PT. DHARMAKARYA RAHARJA;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Kantor Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 1 (satu) HP (Handphone) Seluler Merk Indosat, warna silver;
- 1 (satu) HP (Handphone) Seluler Merk OPPO, warna Hitam.
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes No Rekening 0327-01-004342-53-9 atas nama PUTRIANA NOVITA SARI
- 1 (Satu) buku tabungan BCA an. TONY PAH dengan nomor Reg : 3140686271;
- 1 (Satu) buku tabungan BCA an. TONY PAH dengan nomor Reg : 3140783497;
- 1 (Satu) KTP atas nama TONY PAH dengan nomor NIK : 5371030105830004;
- 1 (Satu) buah HP (Handphone) seluler merk EVERCOSS warna hitam.
- 1 (satu) buah ATM BCA Asli dengan nomor 6019 0026 4481 5484;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam berikut No Sim Card 085253072441;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam biru berikut No Sim Card 082146333722;
- 1 (satu) buah Tabungan BCA asli dengan nomor rekening 3140518408.

Hal30dari68 hal.Put 110/Pid/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM BRI Asli dengan nomor 5221842089090242 atas nama YASMIN BENYAMIN NDUN;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna silver berikut No Sim Card 08123701907;
- 1 (satu) buah ATM Bank NTT asli dengan nomor 6276530080020522;
- 1 (satu) Buah buku Paspor nomor : B 4310014 atas nama MEGANA FARIDABURENI yang dikeluarkan kantor Imigrasi SIAK tanggal pengeluaran 5 Agustus 2016 sampai dengan 5 Agustus 2021;
- 1(satu) buah Asli KTP atas nama MEGA BURENI dengan NIK : 5301084909940004 yang dikeluarkan Disdukcapil Kab. Kupang provinsi NTT;
- 1(satu) lembar tiket Kapal PACIFIC JETSTAR atas nama MEGA BURENI berangkat 12 Agustus 2016.
- 1 (satu) Buah buku Paspor nomor : B 4310092 atas nama FRIDOLINA US ABATAN yang dikeluarkan kantor Imigrasi SIAK tanggal pengeluaran 11 Agustus 2016 sampai dengan 11 Agustus 2021;
- 1(satu) buah Asli KTP atas nama FRIDOLINA US ABATAN dengan NIK: 5301084306950004 yang dikeluarkan Disdukcapil Kab. Kupang Provinsi NTT.
- 1(satu) Buah tiket Kapal PACIFIC JETSTAR atas nama FRIDOLINA Tepat berangkat 12 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink atas nama FRIDOLINA USABATAN tanggal 10 Agustus 2016 Rute SUB-PKU.
- 1 (satu) Buah buku Paspor nomor : B 4310091 atas nama ANIK MARIANI yang dikeluarkan kantor Imigrasi SIAK tanggal pengeluaran 11 Agustus 2016 sampai dengan 11 Agustus 2021;
- 1(satu) Buah tiket Kapal PACIFIC JETSTAR atas nama ANIK MARIANI Tepat berangkat 12 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink atas nama ANIK MARIANI tanggal 10 Agustus 2016 Rute SUBPKU;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air atas nama ANIK MARIANI tanggal 09 Agustus 2016 Rute Kupang – Surabaya.
- 1 (satu) buah CPU Komputer Merk Sopranors warna hitam.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata dengan nomor 4640 0530 8124 9028.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB Niaga dengan nomor 5576 9200 0580 0331.

Hal 31 dari 68 hal. Put 110/Pid/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum dengan nomor 6019 0045 1999 4303.
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama STEFEN AGUSTINUS.
- 2 (buah) buku kas warna biru dan hitam dengan merk Kwarto.
- 2 (buah) buku ekspedisi yang berisi kas warna hitam dan motif batik.
- 1 (buah) buku warna kuning berisi catatan nama orang yang masuk ke Surabaya.
- 1 (buah) handphone warna putih merk ADVAN.
- 1 (buah) handphone warna putih garis kuning merk EVERCROSS.
- 1 (buah) handphone dengan casing hitam merk NOKIA.
- 1 (buah) handphone warna silver putih garis hijau dengan merk MITO.
- 1 (buah) handphone warna putih garis silver dengan merk MITO.
- 1 (buah) handphone warna hitam merk CROSS CB 99T.
- 1 (buah) handphone warna putih dengan kaca pecah merk MITO.
- 1 (buah) handphone warna biru merk MITO.
- 1 (buah) handphone warna hitam garis orange dengan merk NOKIA.
- 1 (buah) handphone warna hitam orange dengan merk STRAWBERRY.
- 1 (buah) handphone warna biru garis silver dengan merk BRANDCODE.
- 1 (buah) handphone warna hitam ungu dengan merk EVERCROSS.
- 1 (buah) handphone warna hitam dengan merk NOKIA dengan nomor simcard 082166273320.
- 1 (buah) Iphone 6+ warna silver dengan merk APPLE.
- 1 (buah) iphone 5 warna putih dengan merk APPLE.
- 1 (buah) buku kwitansi warna putih.
- 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Akte atas nama METERAN ADIPUTRA MAU yang dikeluarkan pada tanggal 2 juni 2008 yang di tanda tangani oleh kadisdukcapi kabupaten kupang Drs AGUSTINUS LENGGU, MM ;
- 1(satu) Lembar foto copy legalisir Kartu keluarga Atas nama Kepala keluarga PETRUS AKIN yang dikeluarkan tanggal 24 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh kadisdukcapi kabupaten kupang Drs. JONAS SANAM .
- 1(satu) Lembar foto copy legalisir Kartu keluarga Atas nama Kepala keluarga DINA NEPA RASI yang dikeluarkan tanggal 01 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh kadisdukcapi kabupaten kupang Drs. JONAS SANAM;
- 1 (satu) lembar Print Out BIODATA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA atas nama MEGA BURENI.

Hal32dari68 hal. Put 110/Pid/2017/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Lembar foto copy Kartu keluarga KK atas nama kepala keluarga DAMARIS BURENI Nomor : 5301182806130002 yang dikeluarkan tanggal 28 juni 2013 oleh disdukcapil kabupaten kupang.
- 1(satu) Lembar asli surat baptis dari Gereja Masehi Injil Di Timor atas nama MEGA NAFARIDA dikeluarkan, tanggal 17 Juli 2007;
- 1(satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy S 5 warna putih dengan IME 352957/06/0916496;
- 1(satu) buah Handphone Blackbarry torch tipe 9800 warna putih dengan IME 356552049274732;
- 1(satu) buah Handphone merk Nokia model 105 warna biru dengan nomor simcard 082242853169 IME 357136/06/177197/9;
- 1(satu) buah buku tabungan BCA KCU tebing tinggi dengan nomor rekening 0429111112 atas nama SELLA RICA;
- 1(satu) buah kartu ATM BCA Platinum dengan nomor 6019004515229787;
- 1(satu) buah kartu Kredit BCA dengan nomor 4556330130001937 atas nama SELLA RICA;
- 1(satu) buah Key BCA dengan Nomor 21-1951038-8;
- 1(satu) buah Key BCA dengan Nomor 21-3578455-8;
- 1 (satu) buah Handphone merk Tiger warna putih dengan No sim Card 085847146760.
- 1 (satu) buah Kartu Atm BRI Card warna hijau dengan Nomor 5221 8420 6644 2556.
- 1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANES LENENG No Rekening 003901074837503 Cabang 0039 Kupang.
- 1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANES LENENG No Rekening 003901082131501 Cabang 0039 Kanca Kupang.
- 1 (buah) buku Tabungan BCA atas nama EDUWARD LENENG No Rekening 3140642982 KCU Kupang.
- 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA dengan nomor rekening 0130551165 pemilik rekening atas nama DIANA AMAN menyetor kepada EDUWARD J LENENG sebesar Rp 140.000.000 tujuan transaksi bisnis pada tanggal 23 Desember 2015.
- 5 (lima) lembar Informasi Rekening – Mutasi Rekening atas nama EDUARD LENENG Periode 01 Maret 2016 – 31 Maret 2016 pada tanggal 01 April 2016.
- 1 (satu) lembar surat keterangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kefamananu, nomor : DCK.470/753/IX/TTU/2016, tanggal 15 September 2016;

Hal33dari68 hal. Put 110/Pid/2017/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Model Blangko Cetakan Kutipan Akta Kelahiran Tahun 2008, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. TTU (Asli).
- 1 (satu) Lembar Model Blangko Cetakan Kutipan Akta Kelahiran Tahun 2016, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. TTU (Asli).
- 1 (satu) lembar foto copy surat Kartu Keluarga No. 5303071603080122, atas nama Kepala Keluarga HERMAN TAEK.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama MARSELINUS UKAT, yang ditandatangani oleh Drs .Ferdie Meol, MM pada saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. TTU pada tanggal 27 Agustus 2008.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Akta Perkawinan atas nama BASILLIUS BANU dan REGELINDA MARIA KOFI, yang ditandatangani oleh Drs .Ferdie Meol, MM, pada saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. TTU. Tanggal 01 September 2009.
- 1(satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J 2 warna putih dengan nomor simcard 082313533977, IMEI 352604/08/115449/7;
- 1(satu) buah Handphone merk Nokia model RM. 1133 warna hitam dengan nomor simcard 081316605827, IMEI 35689907365544;
- 1(satu) buah buku tahapan BCA KCU Salatiga dengan nomor rekening 0130551165 atas nama DIANA AMAN;
- 1(satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan nomor 6019002646196693;
- 1(satu) buah kartu Kredit BCA dengan nomor 4556330130001929 atas nama DIANA AMAN;
- Uang Tunai pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan total senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Uang Tunai pecahan Rp 50.000,-(limapuluh ribu rupiah) dengan total senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) Slot yang berisi 1 mickro Simcard merk simpati 4G dan 1 Micro Flas 64 Gb.
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 25 Juli 2016 ke Rekening 0130821880 atas nama DIANA AMAN, sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 27 Juli 2016 ke Rekening 0130821880 atas nama DIANA AMAN, sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Hal34dari68 hal.Put 110/Pid/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 25 Juli 2016 ke Rekening 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS, sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 27 Juli 2016 ke Rekening 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS, sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 11 Agustus 2016 ke Rekening 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS, sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 11 Agustus 2016 ke Rekening 0429111112 atas nama SELLA RICA, sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah paspor atas nama GAWAT MARDIYO, No. Paspor A 7721034, Tgl. Lahir 13 Okto 1966, Tempat Lahir Cilacap, Tgl Pengeluaran 29 april 2014, Tgl. Habis berlaku 29 april 2019, Nikim 110181677245, no reg. 1A11BN4811-NSS, Kantor yang mengeluarkan Imigrasi SIAK.
- 1 (satu) unit iPhone merk Apple, warna dasar Gold atas putih model 6492L/A EME 3592 600 6336 5339, atas nama GAWAT MARDIYO.
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi Young 2, nomor model SM-G130H.
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi J1 Mini model SM-J105F atas nama GAWAT MARDIO.
- 1 (satu) buah KTP a.n P. FARIDAH, Tempat/Tgl Lahir Kendal, 12-04-1969, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Galih, Rt/Rw. 002/002, Kel/Desa. Galih, Kec. Gemuh, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 12-04-2019, NIK. 3324115204590003.
- 1 (satu) buah KTP a.n SAKRI, Tempat/Tgl Lahir Bayuwangi, 05-07-1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Murni Jaya, Rt/Rw. 005/003, Kel/Desa. Murni Jaya, Kec. Tumujajar, Kab. Tulang Bawang Selatan, Prov. Lampung, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Perkebunan, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga Seumur hidup, NIK. 1812020507670009.
- 1 (satu) buah KTP a.n SUSWATI, Tempat/Tgl Lahir Jember, 13-02-1987, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. Rengganis Dusun Krajan Lor, Rt/Rw. 010/005, Kel/Desa. Rambigundam, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, Prov. Jawa Timur, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 13-02-2017, NIK. 3509135302870002.

Hal35dari68 hal.Put 110/Pid/2017/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP a.n KRISTINA VASIA MIA, Tempat/Tgl Lahir Lema, 24-11-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kel. Kayu Putih, Rt/Rw. 002/001, Desa/Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Petani/Perkebunan, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 24-11-2019, NIK. 5371046411940007.
- 1 (satu) buah KTP a.n ASAN BASRI, Tempat/Tgl Lahir TEBING TINGGI, 28-10-1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun VIII, Rt/Rw. -/-, Kel/Desa. Pekan Kamis, Kec. Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 28-08-2014, NIK. 1218092808750004.
- 1 (satu) buah KTP a.n LODU SUSANTI SABUNA, Tempat/Tgl Lahir Soe, 14-10-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Umaau, Rt/Rw. 003/002, Desa/kel. Haitimuk, Kec. Weliman, Kab. Tulang Belu, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 14-10-2018, NIK.5304165410940005.
- 1 (satu) buah KTP a.n YULIANA ANOK, Tempat/Tgl Lahir Lahoan, 12-07-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Laktutus, Rt/Rw. 002/001, Kel/Desa. Fohoeka, Kec. Nanaet Duabesi, Kab. Belu, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 12-07-2018, NIK. 5304235207940001.
- 1 (satu) buah KTP a.n MARINA KAMLASI, Tempat/Tgl Lahir Boen, 15-03-1992, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Camplong, Rt/Rw. 012/007, Desa/kel. Camplong, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Belum/tidak Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 15-03-2017, NIK. 5301085503920004.
- 1 (satu) buah KTP a.n AGUS SETIAWAN, Tempat/Tgl Lahir Malang, 17-08-1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Karanglo, Rt/Rw. 003/005, Desa/kel. kemiri, Kec. Jabung, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian Lepas, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 31-12-2014, NIK. 3507171708850005.

Hal36dari68 hal.Put 110/Pid/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP a.n SHERLINCE, Tempat/Tgl Lahir Fatusuki, 09-09-1988, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kel Oeputra, Rt/Rw. 022/009, Desa/kel. Oeputra, Kec. Maulafa, Kab. Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 09-09-2017, NIK. 5371024909880003.
- 1 (satu) buah KTP a.n ROSLIN BANGUN KAH, Tempat/Tgl Lahir Tanarara, 16-08-1981, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Tanarara, Rt/Rw. 012/006, Desa/kel. Tanarara, Kec. Lowa, Kab. Sumba Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 16-08-2011, NIK. 5311015808810001.
- 1 (satu) buah KTP a.n ALFONSIUS ATAROI KOLIN, Tempat/Tgl Lahir Kenere, 30-04-1995, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kenere, Rt/Rw. 003/002, Desa/kel. Kenere, Kec. Solor Selatan, Kab. Flores Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Petani/Perkebun, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 30-04-2019, NIK. 5506133004950004.
- 1 (satu) buah KTP a.n YESSI SUPRIANI SARUKSUK, Tempat/Tgl Lahir Rianiate, 01-03-198-, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Rianiate, Rt/Rw. - /-, Kel/Desa. Rianiate, Kec. Sorkam, Kab. Tapanuli Tengah, Prov. Sumatera Utara, Agama Khatolik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 0103-2019, NIK. 1201024103970002.
- 1 (satu) buah KTP a.n GAWAT MARDIYO, Tempat/Tgl Lahir Cilacap, 13-10-1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Sidorejo Gg Darmawan Rt.08 Rw, Kel/Desa Ratu Sima, Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai, Prov. Riau, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 28-08-2014, NIK. 1472011310660001.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk condolh milik GAWAT MARDIYO yang berisikan antara lain:
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum warna Silver, nomor 6019 0045 1942 2495.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas warna merah, nomor 4847 7710 0374 6885, VISA.
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Platinum warna hitam, Debit, nomor 5198 9305 9003 1752, MasterCard.

Hal37dari68 hal. Put 110/Pid/2017/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Platinum debit warna biru putih nomor 4617 0051 2342 9616.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama GAWAT MARDIYO, No. Rekening: 108-00-0684134-1, Jl. SidoRejo Gg. Dermawan 14B Tegalega Dumai TBMAA 3598797, KCP Dumai syarif kasim 17201, Tgl. Cetak 20/04/2016, 1720133, Saldo terakhir Rp. 5.922.564.00.
- 3 (tiga) buah sim card simpati yang utuh 1 (satu) dan yg telah terpotong 2 (dua).
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI taplus bisnis, atas nama GAWAT MARDIYO, No. Rekening 0427738884-IDR, Kantor Cabang Dumai, No. TB. 2661702, Saldo Terakhir Rp. 48.530.030.
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama GAWAT MARDIO, BCA KCP Dumai 8085123188, Saldo terakhir Rp. 66.943.848.34.
- 1 (satu) buah buku catatan kas pengurusan paspor tahun 2014, warna kuning milik GAWAT MARDIYO.
- 1 (satu) buah buku catatan penyerahan paspor, warna biru, milik GAWAT MARDIYO.
- 1 (satu) buah KTP atas nama Marce tefa jenis kelamin ptempat tanggsal lahir loles, 23 desember 1987 agama kriten kewarganegaraan Indonesia pekerjaan swasta
- 1 buah memoti milik marce tefa
- 1 buah kartu telkomsel milik
- 1 (satu) unit handphone ADVAN IMEI 531736071228849, nomor model SM-G130H
- 1 (satu) unit handphone merk nokia bl 4 u model 305 Type Rm 766 code 059 LOH IMEI 1354131/05614710/6
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia, Model 106.1, Type Rm 962. IMEI 355145/06/139288/6 code 059 V 824, ct 0168, made in Vietnam warna dasar hitam warna atas hitam
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih berikut STNK No. Pol. H-8597-IB.
- 1 (satu) unit HP Samsung J5 warna putih No. Sim 081252897580.
- 1 (satu) unit HP Nokia warnabiru No. Sim. 082244783723.
- Uang tunai sebesar Rp. 2.750.000 yang terdiridari :
- 27 (dua puluh tujuh) lembar pecahan Rp. 100.000
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000.
- SUTARMI yaitu :

Hal38dari68 hal. Put 110/Pid/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sudah atau belum memiliki paspor dan surat pernyataan tidak untuk bekerja FRIDOLINA US ABATAN
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima permohonan pembuatan paspor atas nama ANIK MARIANI.
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda pengenal biro jasa keimigrasian Siak yang membantu proses pembuatan paspor atas nama ANIK MARIANI
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti alokasi perporasi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama ANIK MARIANI.
- 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor B 4310091 atas nama ANIK MARIANI
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama ANIK MARIANI.
- 2 (dua) lembar fotocopy Biodata Pemohon pembuatan paspor atas nama ANIK MARIANI.
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 5302156005780001 atas nama ANIK MARIANI.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5302150601124171 atas nama ANIK MARIANI.
- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan nomor 328-LT-18032007-863 atas nama ANIK MARIANI
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sudah atau belum memiliki paspor dan surat pernyataan tidak untuk bekerja ANI MARIANI
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima permohonan pembuatan paspor atas nama MEGA BURENI..
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda pengenal biro jasa keimigrasian Siak yang membantu proses pembuatan paspor atas nama MEGA BURENI. 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti alokasi perporasi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama MEGA BURENI.
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama MEGA BURENI.
- 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor B 4310014 atas nama MEGA BURENI
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 5301124909940001 atas nama
- 2 (dua) lembar fotocopy Biodata Pemohon pembuatan paspor atas nama MEGA BURENI MEGA BURENI.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5301131907121743 atas nama MEGA BURENI.

Hal39 dari 68 hal. Put 110/Pid/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan nomor 161-LT-05082008-788 atas nama MEGA BURENI.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sudah atau belum memiliki paspor dan surat pernyataan tidak untuk bekerja MEGA BURENI.
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima permohonan pembuatan paspor atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda pengenal biro jasa keimigrasian Siak yang membantu proses pembuatan paspor atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti alokasi perporasi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor B 4310092 atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 2 (dua) lembar fotocopy Biodata Pemohon pembuatan paspor atas nama FRIDOLINA US ABATAN
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 5303084306950002 atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5303082206121110 atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan nomor 565-LT-20052008-763 atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) buah paspor Republik Indonesia atas nama MARSELINA BOIKLETES.
No. Paspor B. 4310129, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Supun, Tgl/lhr 16 Jan 1995 (Asli 16-1-1998), Nikim 110225756773, No. Reg 1A11BN8179AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl Hbs berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau.
- 1 (satu) buah paspor atas nama WELMINCE KASE, No. Paspor B. 4310130, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Bistesia (Palsu), Tgl/lhr 9 Maret 1995 (Asli 9-3-2000), Nikim 110225P38815, No. Reg 1A11BN8180AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl habis berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau.
- 1 (satu) buah paspor atas nama : WELMINCE TANESIB, No. Paspor: B. 4310131, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT, Tgl/lhr. 13 Maret 1995 (Asli 13-3-1998) Nikim 110225794667, No. Reg 1A11BN8181AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl Hbs berlaku 12 Aug 2021, Ktr yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau

Hal 40 dari 68 hal. Put 110/Pid/2017/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paspor atas nama TRIFONIA BERKANIS. No. Paspor B. 4310127, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Bistesia (Palsu), Tgl/lhr 18 Okto 1994 (Asli 18-10-1999), Nikim 110225688067, No. Reg1A11BN8177AQPU, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl Hbs berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau.
- 1 (satu) buah paspor atas nama, No. Paspor B. 4310133, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Kupang, Tgl/lhr 23 Maret 1995 (Asli 23-3-1998), Nikim 110223163126, No. Reg 1A11BN8183AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl habis berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau
- 1 (satu) Buah buku Daftar Penumpang Yang menginap Dari PT Sinar Jaya Abadi Warna Merah Jambu;
- 1(satu) buah Handpone Warna Merah Berikut nomor Simcard Telkomsel
- 1 (satu) Buah Handpone Merk Samsung duos Warna warna hitam beserta Simcart;
- 1(satu) buah Handpone merk Nokia warna hitam berikut nomor Simcard telkomsel dengan nomor 0812159922981

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.

7. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Kupangtersebut diatas, maka Terdakwa I telah menyatakan Banding pada tanggal 5 Juni 2017 ; Terdakwa II telah menyatakan banding pada tanggal 5 Juni 2017 dan Terdakwa III telah menyatakan Banding pada tanggal 31 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Kupangtersebut diatas, maka Penuntut Umum telah menyatakan Banding pada tanggal 31 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut diatas, maka Penasehat Hukum Terdakwa I telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Agustus2017 sebagai berikut :

----- Bahwa sebelum Para Penasihat Hukum Terdakwa **STEFEN AGUSTINUS bin OEI KIM KONG Alias KO AVEN Alias KOKO** mengajukan keberatan-keberatan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang, dalam hal ini putusan Majelis Hakim Yang memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana Nomor. 23/Pid.Sus/2017/PN.Kpg, tanggal 30 Mei 2017, perlu ditegaskan kembali bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal

Hal41dari68 hal. Put 110/Pid/2017/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185 ayat (1) KUHP jo Pasal 189 ayat (1) KUHP pada intinya telah menegaskan bahwa keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah apa yang saksi maupun Terdakwa nyatakan dipersidangan pengadilan, sedangkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah pedoman bagi hakim, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan yang mengadili perkara pidana tersebut;

----- Bahwa kami Para Penasihat Hukum, kembali menegaskan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP maupun Pasal 189 ayat (1) KUHP karena sesuai fakta ternyata keterangan-keterangan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara pidana ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata diambil offer dari keterangan saksi- saksi, keterangan Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dengan mengabaikan fakta-fakta persidangan atau dengan fakta lain ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan tindakan yang tidak Professional (Unprofessional Conduct) dalam menilai fakta persidangan maupun dalam memutuskan perkara pidana ini dengan mengambil over keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

----- Bahwa selanjutnya, mengenai fakta-fakta hukum yang dijadikan sebagai dasar dalam pertimbangan hukum putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah patut dikesampingkan karena fakta-fakta hukum yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum seluruhnya diambil dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan dengan mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dengan alasan yang digunakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah karena saksi-saksi dan Terdakwa mengakui serta membenarkan semua keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun Terdakwa dan dengan fakta tersebut telah membuktikan bahwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara pidana ini telah mengabaikan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP dan Pasal 189 ayat (1) KUHP yang sesungguhnya patut dinilai oleh Majelis Hakim Tinggi terhadap sikap tidak obyektifnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutuskan perkara pidana ini;

----- Bahwa dengan fakta-fakta yang diuraikan di atas, menjadi salah satu alasan yang mendorong kami Para Penasihat Hukum Terdakwa untuk harus mengajukan banding terhadap putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dan fakta-fakta hukum yang kami Para Penasihat Hukum Terdakwa uraikan dalam Memori Banding ini bukan sekedar pengulangan, tetapi merupakan fakta-fakta hukum yang seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tetapi tidak sama sekali,

Hal42dari68 hal. Put 110/Pid/2017/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan banding ini kami Para Penasihat Hukum berharap kiranya oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang mempertimbangkannya dengan patut dan pasti demi tegaknya kebenaran hukum dan harapan dicapainya keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada hukum maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan suatu harapan agar Terdakwa dapat memperoleh keadilan yang patut karena putusan Hakim yang bersifat konkret langsung menyentuh kenyataan yang ada akan segera menghidupkan rasa keadilan sebagaimana dikemukakan oleh **BAGIR MANAN**, dalam bukunya berjudul **Wajah Hukum Di Era Reformasi Peran Hakim Dalam Dekolonialisasi Hukum**, Bandung Citra Aditya Bhakti Tahun 2000, **Hal. 264 – 265**, dengan menegaskan putusan hakim yang bersifat konkret langsung menyentuh kenyataan yang ada akan segera menghidupkan rasa keadilan, dibandingkan Peraturan Perundang-undangan yang abstrak dan masih perlu diuji keterandalannya, demikian pula oleh **BISMAR SIREGAR**, dengan kata-kata bijaknya menyatakan bila untuk menegakan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korban hukum. Hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan. Mengapa tujuan dikorbankan karena sarana;

Bahwa adapun keberatan-keberatan banding yang diajukan dalam memori banding Terdakwa, oleh kami Para Penasihat Hukum adalah sebagai berikut :

A. Keberatan Banding Terhadap Fakta Hukum Yang Dijadikan Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Dalam Membuktikan Unsur membawa Warga Negara Indonesia keluar Negeri Republik Indonesia.

Bahwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya, khususnya dalam membuktikan unsur Pasal 4 Jo Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Bahwa terhadap pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dikesampingkan, dengan alasan sebagai berikut : --

1. Bahwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah mendasarkan pertimbangan hukum putusannya pada keterangan saksi-saksi termasuk keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan, dan bukan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah terungkap di persidangan dan telah menjadi fakta hukum dan fakta ini telah membuktikan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak profesional dalam menyidangkan dan memutuskan perkara pidana ini (Unprofessional

Hal43dari68 hal. Put 110/Pid/2017/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

conduct) yang lebih memihak kepada saksi korban dengan mengabaikan fakta persidangan yang justru sangat menguntungkan Terdakwa;

2. Bahwa dalam hubungan dengan Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik sesuai fakta persidangan, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengulas akan tindakan Membawa warga Negara Indonesia ke luar Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap para Saksi Korban, yang selanjutnya oleh kami Para Penasihat Hukum Terdakwa akan uraikan Fakta hukum yang terungkap di Persidangan dihubungkan dengan Keterangan saksi Korban, saksi-saksi, Terdakwa, saksi meringankan dan bukti-bukti surat dalam memori banding ini sebagai berikut :

- a) Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dengan di hubungan Keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memang bekerja membantu saksi Diana Aman yang merupakan Bos dari PT. Pancamanah Utama untuk mengantar CTKI ke Mess Penampungan di Tanjung Balai dan membantu mentransfer uang;
- b) Bahwa Terdakwa baru bekerja pada saksi Diana Aman sejak bulan September 2014 dengan tugas hanya mentransfer uang ke rekening yang dituju atas perintah saksi Diana Aman;
- c) Bahwa tugas lain dari Terdakwa memberikan laporan KAS setiap hari yang berisi pengeluaran kepada saksi Diana Aman;
- d) Bahwa Terdakwa baru mengetahui saksi Magena Farida Bureni pada hari rabu tanggal 10 Agustus 2016 di Mess penampungan karena bermasalah dan dipulangkan serta ditolak (NTL) setelah sampai di port Klang Malaysia, sedangkan untuk saksi Anik Mariyani dan saksi Fridolina Usbatan Terdakwa tidak mengenal;
- e) Bahwa Terdakwa bekerja karena mendapat perintah dari saksi Diana Aman melalui pesan WhatsApp;
- f) Bahwa Terdakwa mendapat perintah dari saksi Diana Aman untuk menjemput CTKI yang diberangkatkan dari bandara Juanda Surabaya hanya yang sudah memiliki Paspor untuk diantar ke mess penampungan di tanjung balai;
- g) Bahwa Terdakwa juga mendapat perinat dari saksi Diana Aman melalui pesan WhatsApp untuk mentransfer uang ke rekening yang di kasih oleh saksi Diana Aman dan setelah itu melakukan pelaporan pengeluaran harian kepada saksi Diana Aman;

Hal44dari68 hal. Put 110/Pid/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h) Bahwa Terdakwa tidak menerima upah dari hasil mengantar CTKI tapi Terdakwa menerima dalam system Gaji yang jumlahnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Saksi Diana Aman;
 - i) Bahwa Terdakwa tidak tahu terkait persyaratan untuk mengirim CTKI ke Luar Negeri;
 - j) Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam proses pembuatan Paspor, tetapi hanya bertugas mengantar ke Mess penampungan;
 - k) Bahwa sepengetahuan Terdakwa para CTKI mendapat Medical Check Up;
 - l) Bahwa Terdakwa tidak mengurus Perjanjian Kerja para CTKI yang akan bekerja ke Luar Negeri;
 - m) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Magana Farida Bureni, saksi Damaris Bureni, saksi Fridolina Usbatan dan saksi Anik Mariyani, yang dilakukan oleh Terdakwa hanya sebatas menjemput dan mengantar ke penampungan, soal pembuatan Dokumen berupa Paspor dan lain-lain Terdakwa tidak tahu apa-apa;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, maka Kami Para Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa terhadap unsur Membawa warga Negara Indonesia ke luar Negara Republik Indonesia Tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa karena Terdakwa hanya bertugas mengantar para CTKI ke Mess penampungan dan dilakukan atas perintah Diana Aman karena Terdakwa Bekerja pada saksi Diana Aman, sehingga terhadap unsur Membawa warga Negara Indonesia ke luar Negara Republik Indonesia Tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa; -

B. Keberatan Banding Terhadap Fakta Hukum Yang Dijadikan Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Dalam Membuktikan Unsur dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Bahwa terhadap pertimbangan hukum putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hubungan dengan Unsur dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan menghubungkan dengan fakta hukum yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam putusan (vide putusan, hal.118 - 120) patut dikesampingkan, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam hubungan dengan Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik sesuai fakta persidangan, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah

Hal45dari68 hal. Put 110/Pid/2017/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulas akan tindakan Membawa warga Negara Indonesia ke luar Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap para Saksi Korban, yang selanjutnya oleh kami Para Penasihat Hukum Terdakwa akan uraikan Fakta hukum yang terungkap di Persidangan dihubungkan dengan Keterangan saksi Korban, saksi-saksi, Terdakwa, saksi meringankan dan bukti-bukti surat dalam memori banding ini sebagai berikut :

- a) Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dengan di hubungkan Keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memang bekerja membantu saksi Diana Aman yang merupakan Bos dari PT. Pancamanah Utama untuk mengantar CTKI ke Mess Penampungan di Tanjung Balai dan membantu mentransfer uang;
- b) Bahwa Terdakwa baru bekerja pada saksi Diana Aman sejak bulan September 2014 dengan tugas hanya mentransfer uang ke rekening yang dituju atas perintah saksi Diana Aman;
- c) Bahwa tugas lain dari Terdakwa memberikan laporan KAS setiap hari yang berisi pengeluaran kepada saksi Diana Aman;
- d) Bahwa Terdakwa baru mengetahui saksi Magena Farida Bureni pada hari rabu tanggal 10 Agustus 2016 di Mess penampungan karena bermasalah dan dipulangkan serta ditolak (NTL) setelah sampai di port Klang Malaysia, sedangkan untuk saksi Anik Mariyani dan saksi Fridolina Usbatan Terdakwa tidak mengenal;
- e) Bahwa Terdakwa bekerja karena mendapat perintah dari saksi Diana Aman melalui pesan WhatsApp;
- f) Bahwa Terdakwa mendapat perintah dari saksi Diana Aman untuk menjemput CTKI yang diberangkatkan dari bandara Juanda Surabaya hanya yang sudah memiliki Paspor untuk diantar ke mess penampungan di tanjung balai;
- g) Bahwa Terdakwa juga mendapat perintah dari saksi Diana Aman melalui pesan WhatsApp untuk mentransfer uang ke rekening yang di kasih oleh saksi Diana Aman dan setelah itu melakukan pelaporan pengeluaran harian kepada saksi Diana Aman;
- h) Bahwa Terdakwa tidak menerima upah dari hasil mengantar CTKI tapi Terdakwa menerima dalam system Gaji yang jumlahnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Saksi Diana Aman;

Hal46dari68 hal. Put 110/Pid/2017/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Bahwa Terdakwa tidak tahu terkait persyaratan untuk mengirim CTKI ke Luar Negeri;
- j) Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam proses pembuatan Paspor, tetapi hanya bertugas mengantarkan ke Mess penampungan;
- k) Bahwa sepengetahuan Terdakwa para CTKI mendapat Medical Check Up;
- l) Bahwa Terdakwa tidak mengurus Perjanjian Kerja para CTKI yang akan bekerja ke Luar Negeri;
- m) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Magana Farida Bureni, saksi Damaris Bureni, saksi Fridolina Usbatan dan saksi Anik Mariyani, yang dilakukan oleh Terdakwa hanya sebatas menjemput dan mengantarkan ke penampungan, soal pembuatan Dokumen beripa Paspor dan lain-lain Terdakwa tidak tahu apa-apa;

- 2. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi-saksi dan bukti surat didapati peran dari Terdakwa hanya mengantarkan para CTKI ke penampungan dan Terdakwa tidak mengetahui bagaimana proses dokumen yang dipakai oleh para CTKI;
- 3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, maka terhadap unsur dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah Negara Republik Indonesia tidak terpenuhi untuk dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka kami Para Penasihat Hukum Terdakwa **STEFEN AGUSTINUS bin OEI KIM KONG Alias KO AVEN Alias KOKO** memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut

- 1. Menerima Memori Banding dari Pembanding/Terdakwa untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 23/Pid.Sus/2017/PN.Kpg tanggal 30 Mei 2017 dan mengadili sendiri;
- 3. Menyatakan Terdakwa **STEFEN AGUSTINUS bin OEI KIM KONG Alias KO AVEN Alias KOKO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang";
- 4. Membebaskan Terdakwa **STEFEN AGUSTINUS bin OEI KIM KONG Alias KO AVEN Alias KOKO** dari segala tuntutan hukum;

Hal 47 dari 68 hal. Put 110/Pid/2017/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memulihkan dan merehabilitasikan nama baik, harkat dan martabat
Terdakwa STEFEN AGUSTINUS bin OEI KIM KONG Alias KO AVEN Alias KOKO;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini pada Negara;
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut diatas, maka Penasehat Hukum Terdakwa III telah mengajukan Memori banding tertanggal 3 Juli 2017 sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa dengan keputusan Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2017 dengan amar putusan sebagai berikut:
 - a. Menyatakan terdakwa RAHMAWATI Alias RAHMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang" sebagaimana dakwaan pertama;
 - b. Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta membayar denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 - c. Membebaskan terdakwa untuk membayar restitusi/ganti kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada masing-masing saksi MEGANA FARIDA BURENI, saksi FRIDOLINA US BATAN dan saksi ANIK MARIANI, jika para terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 - d. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya;
 - e. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
2. Bahwa kami sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara *a quo* ini karena putusan tersebut sangat tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.
3. Bahwa pada prinsipnya terdakwa tidak mengingkari kesalahan yang ada dalam diri terdakwa, tetapi sekiranya majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama yang mengadili perkara *a quo* dengan sungguh - sungguh mengemukakan dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka terdakwa tidak dihukum sedemikian berat. Adapun untuk lebih jelasnya maka pembanding dapat menguraikan keberatan-keberatan sebagai berikut :
 - a. Bahwa majelis hakim pada Pengadilan Negeri Kupang dalam menjatuhkan putusan ini tidak menilai dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dalam fakta persidangan dimana "peran" Terdakwa bukan merupakan aktor atau pelaku utama dalam tindak pidana Perdagangan Orang melainkan

Hal48dari68 hal. Put 110/Pid/2017/PTKPG



orang yang turut serta melakukan suatu perbuatan. Bahwa dapun sesuai fakta dipersidangan Terdakwa hanya diberi tugas membantu DIANA AMAN (orang yang mengendalikan proses perekrutan terhadap Calon Tenaga Kerja Indonesia sampai keluar negeri) untuk menjaga, mengawasi dan mendampingi para Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang ditampung, hal ini dibenarkan dengan keterangan saksi Fridolina Usbatan dalam fakta persidangan bahwa “sekitar bulan Agustus 2016 saksi ditampung di Surabaya oleh Pak Yusak, Sella dan Terdakwa RAHMAWATI pada Hotel Mandiri”. Selaras dengan keterangan saksi-saksi di atas, menurut keterangan Saksi Anik Mariyani dipersidangan juga mengatakan hal yang sama bahwa “benar pernah satu kamar dengan Terdakwa RAHMAWATI di tempat penampungan Hotel Mandiri Surabaya”. Berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, jelas terbukti bahwa terdakwa hanya berperan sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana karena pelaku utamanya adalah Diana Aman dan EDWARD J. LENENG. Selain itu sesuai fakta di persidangan terdakwa tidak mengetahui bahwa proses pengiriman tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian sangat tidak tepat apabila terdakwa dihukum berat selama 6 tahun penjara karena disisi lain palku yang memiliki peran yang hampir sama dengan terdakwa, yaitu Marce Tefa hanya dihukum 3 tahun penjara. Oleh karena itu demi keadilan dan kepastian hukum kami mohon kirannya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara ini dapat memberi keadilan dengan memberi hukuman yang lebih ringan atau sama dengan Marce Tefa.

- b. Bahwa selain itu beratnya putusan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ini tidak selaras dan sebanding dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yakni hanya sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*. Sedangkan Terdakwa EDWARD J. LENENG yang adalah aktor utama atau orang yang bertugas sebagai Perekrut Lapangan dalam perkara *a quo* (diputuskan dalam nomor perkara terpisah) ini hanya divonis 5 tahun oleh putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 24 Mei 2017. Artinya majelis hakim pada Pengadilan tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan ini tidak mempertimbangkan aspek keadilan dan kepastian hukum terhadap “delik yang diperbuat” oleh Terdakwa. Semestinya dalam sistem pemidanaan perbuatan “turut serta melakukan” divonis lebih ringan daripada “orang yang berperan sebagai aktor atau pelaku utama”.

Hal49dari68 hal. Put 110/Pid/2017/PTKPG



- c. Bahwa majelis hakim yang mengadili putusan ini tidak mempertimbangkan pembelaan Penasehat Hukum dan juga hal-hal yang meringankan Terdakwa seperti: Terdakwa adalah satu-satunya harapan dan tulang punggung dalam keluarga, apalagi Ibu Terdakwa yang adalah seorang janda juga menjadi tanggung jawab Terdakwa serta terdakwa juga menjadi orang tua asuh terhadap dua orang keponakan Terdakwa yang yatim piatu. Bahwa Terdakwa bekerja membantu DIANA AMAN guna mendapat gaji untuk membiayai kebutuhan keluarga dan pendidikan anak-anak beserta dua orang keponakan, sehingga keputusan ini menjadi beban bagi kehidupan keluarga Terdakwa; Selain itu, Terdakwa juga telah menyadari dan menyesali perbuatannya salah di mata hukum dan telah berjanji untuk tidak akan mengulangnya di kemudian hari.
- d. Bahwa majelis hakim dalam mempertimbangkan putusan ini tidak merujuk kepada tujuan pemidanaan sebenarnya. Bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk menghukum Terdakwa dengan putusan pidana yang sangat berat seperti dalam perkara *a quo* ini melainkan seharusnya putusan tersebut lebih kepada “Efek Jera” terhadap para pelaku tindak pidana sehingga Terdakwa pun bisa memperoleh kesadaran agar tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan diatas maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang untuk memeriksa permohonan banding ini, dan berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding Terdakwa RAHMAWATI Alias RAHMA
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 23/Pid.Sus/2017/PN Kpg, tanggal 30 Mei 2017, mengadili sendiri dan kiranya dapat memberikan hukuman yang lebih ringan dari hukuman pelaku utama kepada Terdakwa RAHMAWATI Alias RAHMA.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasehat hukum Terdakwa III telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa III, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 3 Agustus 2017 sebagai berikut :

Hal 50 dari 68 hal. Put 110/Pid/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat (*social justice*) dan sesuai azas monodualistik (keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu) yang merupakan salah satu prinsip umum dalam pemidanaan, mengingat perbuatan terdakwa yang dinyatakan oleh Putusan PN Kupang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan membawa warga negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di Eksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 4 Jo. Psl. 48 UU No. 21 thn.2007 ttg.Pemerantasan TPPO Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana, disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*social defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi mereka pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai, sehingga mendorong terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan oleh Majelis Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (*model or system of sentencing*) serta pedoman pemidanaan (*guidence of sentencing*) ; Bahwa di dalam Memori Banding terdakwa Rahmawati yang membandingkan putusan terdakwa dengan Marce Tefa, adalah sangat tidak berdasar, mengingat peran terdakwa Rahmawati dengan Marce Tefa sangat berbeda berdasarkan fakta dipersidangan.

Bahwa di dalam Memori Banding terdakwa Rahmawati juga membandingkan putusan terdakwa dengan Edward J. Leneng yang merupakan salah satu actor utama namun

Hal51dari68 hal. Put 110/Pid/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya divonis 5 tahun, Kami Penuntut Umum juga sudah melakukan upaya hukum Banding atas perkara atas nama Edward J. Leneng tersebut.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang :

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang No.23/Pid.Sus/2017/PN.KPG tanggal 30 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yaitu sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 23 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Kpg diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Mei 2017 yang dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasehat Hukumnya, yang mana atas putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut, Terdakwa I telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Juni 2017, Terdakwa II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Juni 2017 dan terdakwa III telah menyatakan banding pada tanggal 31 Mei 2017 serta Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 31 Mei 2017 sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang yang oleh karena itu secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Kpg tanggal 30 Mei 2017 dikaitkan dengan pertimbangan hukum dari putusan pengadilan Negeri Kupang tersebut serta keberatan-keberatan dari Para Terdakwa sebagaimana yang dikemukakan didalam Memori bandingnya, maka pada prinsipnya Majelis Hakim Banding sependapat dengan Majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PERDAGANGAN ORANG “ sebagaimana dalam dakwaan primair : Namun perihal penjatuhan pidana dinilai terlalu berat dengan pertimbangan bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya, Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang jauh dari Kupang sehingga Majelis Hakim Banding perlu memperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara

Hal 52 dari 68 hal. Put 110/Pid/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat,

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP ;
4. Pasal 4 jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;
5. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 23/Pid.Sus/2017/PNKpg tanggal 30 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 - a. Menyatakan terdakwa I. **STEFEN AGUSTINUS Bin OEI KIM KONG Alias KO AVEN Alias KOKO AVEN**, Terdakwa II **KAMARUDDIN HARAHA Alias KOMAR**, Terdakwa III **RAHMAWATI Alias RAHMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERDAGANGAN ORANG**" sebagaimana dakwaan Pertama ;
 - b. Menjatuhkan pidana kepada diri I. **STEFEN AGUSTINUS Bin OEI KIM KONG Alias KO AVEN Alias KOKO AVEN**, Terdakwa II **KAMARUDDIN HARAHA Alias KOMAR** dan Terdakwa III **RAHMAWATI Alias RAHMA** masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta masing-masing untuk membayardenda sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan apabila tidak bisa dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 - c. Membebaskan terdakwa 1 **STEFEN AGUSTINUS bin OEI KIM KONG Alias KO AVEN Alias KOKO**, untuk membayar restitusi/ganti kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada masing-masing saksi **MEGANA FARIDA BURENI**, saksi **FRIDOLINA US BATAN** dan saksi **ANIK MARIANI**, dan terdakwa II **KAMARUDDIN HARAHA Alias KOMAR** serta terdakwa III **RAHMAWATI Alias**

Hal 53 dari 68 hal. Put 110/Pid/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMA masing-masing untuk membayar restitusi/ganti kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada masing-masing saksi MEGANA FARIDA BURENI, saksi FRIDOLINA US BATAN dan saksi ANIK MARIANI, jika para terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- d. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya ;
- e. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- f. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku paspor nomor B 1184905 Nikim 110207519314 Nomor. Reg. 1A11XB4694 PPU, tanggal pembuatan paspor 04 September 1994 atas nama MELINDA SAPAY, tempat lahir Tuasane 15 Juli 1994, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, buku paspor berjumlah 24 lembar 48 halaman;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan EMBAIMING CARTIFICATE Nomor : 0644 bertuliskan MELINDA SAPAY Who Died On 09 Julai 2016;
 - 1 (satu) lembar surat bertuliskan KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA KUALA LUMPUR Nomor : 0595/SK-JNH/07/2016, tanggal surat 11 Juli 2016;
 - 1 (satu) lembar surat SIJIL KEMATIAN DARI KERAJAAN MALAYSIA Nomor : J 065827;
 - 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES, Date 11/07/2016;
 - 1 (satu) lembar surat bertuliskan KEPADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA 233 JALAN TUN RAZAK, 50400 KUALA LUMPUR MALAYSIA, tanggal 11 July 2016;
 - 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES (LETTER OF AUTHORIZEN) tanggal 11 July 2016;
 - 1 (satu) lembar surat foto copy bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES, REF No 000130/0716IN/11 MLFS, tanggal 11 July 2016;
 - 1 (satu) lembar surat foto copy, bertuliskan POLIS DIRAJA MALAYSIA (Balai : Cheras, daerah : Cheras, Kontinjen : Kuala Lumpur, No Report : Cheras/015737/16, Tarikh : 09/07/2016, Waktu : 2020 PM, Bahasa Diterima : B Malaysia);
 - 1 (satu) lembar surat bertuliskan DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR, tanggal 13 July 2016, Serial No 4481/5107;

Hal 54 dari 68 hal. Put 110/Pid/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat bertuliskan DAFTAR KEMATIAN/PERMIT MENGUBUR, No Seri : 828888
- 1 (satu) lembar surat kutipan Akta Kelahiran Nomor : 359/IST/WNI/CS.TTS/2005, seorang perempuan yang bernama YUFRINDA SELAN anak kedua dari suami-istri METUSALAK SELAN dan YULIANA NOMLENI.- (Asli);
- 1 (satu) lembar IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2012/2013 atas nama YUFRINDA SELAN.
- 1 (satu) buah Map, warna kuning ada bertuliskan nama MELINDA SAPAY , dengan nomor Map 929 dan bertuliskan B 1184905 yang berisikan dokumen arsip perdim 11, yang didalam map tersebut terdiri dari beberapa lembar surat antara lain:
- 1 Lembar surat Perdim 11 (formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk warga Negara Indonesia) atasnama MELINDA SAPAY.tanggal 04 September 2015;
- 1 (satu) surat Lembar Tanda Terima Penyerahan SPRI atas nama MELINDA SAPAY tanggal 04 September 2015;
- 1 (lembar) surat BIODATA PEMOHON atas nama MELINDA SAPAY , dengan No: 1231000000088796;
- 1 (satu) lembar surat tanda pembayaran tanda terima Pemohon bukti pembayaran paspor biasa atas nama MELINDA SAPAY sebesar Rp. 355.000.00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar surat ALOKASI PERFORASI SPRI (warna putih dan merah), atas nama MELINDA SAPAY , tanggal 04 September 2015;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atasnama MELINDA SAPAY, nomor Nik:5301105507940001;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga No.5301105172100039, atasnama Kelapa Keluarga METUSALAK SAPAY;
- 1 (satu) lembar Foto Copy ,Surat Kutipan Akta Kelahiran A.L.858.0010761, atas nama MELINDA SAPAY;
- 1 (satu) lembar Foto Copy, Paspor Nomor :B1184905 atas nama MELINDA SAPAY.
- 1 (satu) buah buku register warna biru kotak-kotak , terdapat tulisan nama – nama pemohon yang mencetak paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 kupang pada tanggal 04 September 2015.
- 1 (satu) buah buku register motif batik coklat hijau ,pada bagian depan tertulis PENYERAHAN PASPOR 48 Hal, dan pada isi dalam buku terdapat

Hal55dari68 hal. Put 110/Pid/2017/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan nama – nama pemohon yang telah mengambil Paspur di Kantor Imigrasi Klas 1 kupang pada tanggal 07 September 2015.

- 2 (dua) lembar foto copy surat tulisan tangan bertuliskan pada lembar surat pertama “SELAMAT BERPISAH” dan juga pada bagian bawah surat tertulis majikan 016-2101919 CONDRAD WEE, lembar surat kedua pada bagian bawah surat bertuliskan DARI MELINDA SAPAY (LINDE SAPAY) YUFRHYNDA ZELAN Z3L4M4T B312P124H.
- 1 (lembar) foto copy surat POLIS DIRAJA MALAYSIA, kepada Doktor Penjaga Pembedahan, tentang permintaan pemeriksaan Mayat Hospital PPUKM, atas nama si mati MELINDA SAPAY.-
- 1 (satu) lembar Load Scheldule (Catatan Keuangan) Nama MELINDA SAPAY, CODE/AGEN : DA0138, No Pasport : B 1184905
- 1 (satu) kepingan CD, terdapat foto-foto/dokumentasi pelaksanaan Otopsi terhadap korban atas nama MELINDA SAPAY, di Hospital PUSAT PERUBATAN UNIVERSITY KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM).
- Hasil Otopsi Jenazah/Pemeriksaan Post Motem atas nama MELINDA SAPAY dari Hospital PUSAT PERUBATAN UNIVERSITY KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM).
- 1 (Satu) HP (Hand Phone) seluler, Merk NOKIA warna Hitam;
- 1 (Satu) HP (Hand Phone) seluler, Merk SAMSUNG warna Putih;
- 1 (Satu) KTP an. NIKOLAS LAKE, No.NIK : 5371010705850003.
- 1 (satu) lembar KTP an. PUTRIANA NOVITA SARI No. NIK : 5371056411860003;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas an. PUTRIANA NOVITA SARI dari PT. DHARMAKARYA RAHARJA;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Kantor Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 1 (satu) HP (Handphone) Seluler Merk Indosat, warna silver;
- 1 (satu) HP (Handphone) Seluler Merk OPPO, warna Hitam.
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes No Rekening 0327-01-004342-53-9 atas nama PUTRIANA NOVITA SARI
- 1 (Satu) buku tabungan BCA an. TONY PAH dengan nomor Reg : 3140686271;
- 1 (Satu) buku tabungan BCA an. TONY PAH dengan nomor Reg : 3140783497;
- 1 (Satu) KTP atas nama TONY PAH dengan nomor NIK : 5371030105830004;

Hal56dari68 hal.Put 110/Pid/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah HP (Handphone) seluler merk EVERCOSS warna hitam.
- 1 (satu) buah ATM BCA Asli dengan nomor 6019 0026 4481 5484;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam berikut No Sim Card 085253072441;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam biru berikut No Sim Card 082146333722;
- 1 (satu) buah Tabungan BCA asli dengan nomor rekening 3140518408.
- 1 (satu) buah ATM BRI Asli dengan nomor 5221842089090242 atas nama YASMIN BENYAMIN NDUN;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna silver berikut No Sim Card 08123701907;
- 1 (satu) buah ATM Bank NTT asli dengan nomor 6276530080020522;
- 1 (satu) Buah buku Paspor nomor : B 4310014 atas nama MEGANA FARIDABURENI yang dikeluarkan kantor Imigrasi SIAK tanggal pengeluaran 5 Agustus 2016 sampai dengan 5 Agustus 2021;
- 1(satu) buah Asli KTP atas nama MEGA BURENI dengan NIK : 5301084909940004 yang dikeluarkan Disdukcapil Kab. Kupang provinsi NTT;
- 1(satu) lembar tiket Kapal PACIFIC JETSTAR atas nama MEGA BURENI berangkat 12 Agustus 2016.
- 1 (satu) Buah buku Paspor nomor : B 4310092 atas nama FRIDOLINA US ABATAN yang dikeluarkan kantor Imigrasi SIAK tanggal pengeluaran 11 Agustus 2016 sampai dengan 11 Agustus 2021;
- 1(satu) buah Asli KTP atas nama FRIDOLINA US ABATAN dengan NIK: 5301084306950004 yang dikeluarkan Disdukcapil Kab. Kupang Provinsi NTT.
- 1(satu) Buah tiket Kapal PACIFIC JETSTAR atas nama FRIDOLINA Tepat berangkat 12 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink atas namaFRIDOLINA USABATAN tanggal 10 Agustus 2016 Rute SUB-PKU.
- 1 (satu) Buah buku Paspor nomor : B 4310091 atas namaANIK MARIANI yang dikeluarkan kantor Imigrasi SIAK tanggal pengeluaran 11 Agustus 2016 sampai dengan 11 Agustus 2021;
- 1(satu) Buah tiket Kapal PACIFIC JETSTAR atas nama ANIK MARIANI Tepat berangkat 12 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink atas nama ANIK MARIANI tanggal 10 Agustus 2016 Rute SUBPKU;

Hal57dari68 hal. Put 110/Pid/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air atas nama ANIK MARIANI tanggal 09 Agustus 2016 Rute Kupang – Surabaya.
- 1 (satu) buah CPU Komputer Merk Sopranors warna hitam.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata dengan nomor 4640 0530 8124 9028.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB Niaga dengan nomor 5576 9200 0580 0331.
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum dengan nomor 6019 0045 1999 4303.
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama STEFEN AGUSTINUS.
- 2 (buah) buku kas warna biru dan hitam dengan merk Kwarto.
- 2 (buah) buku ekspedisi yang berisi kas warna hitam dan motif batik.
- 1 (buah) buku warna kuning berisi catatan nama orang yang masuk ke Surabaya.
- 1 (buah) handphone warna putih merk ADVAN.
- 1 (buah) handphone warna putih garis kuning merk EVERCROSS.
- 1 (buah) handphone dengan casing hitam merk NOKIA.
- 1 (buah) handphone warna silver putih garis hijau dengan merk MITO.
- 1 (buah) handphone warna putih garis silver dengan merk MITO.
- 1 (buah) handphone warna hitam merk CROSS CB 99T.
- 1 (buah) handphone warna putih dengan kaca pecah merk MITO.
- 1 (buah) handphone warna biru merk MITO.
- 1 (buah) handphone warna hitam garis orange dengan merk NOKIA.
- 1 (buah) handphone warna hitam orange dengan merk STRAWBERRY.
- 1 (buah) handphone warna biru garis silver dengan merk BRANDCODE.
- 1 (buah) handphone warna hitam ungu dengan merk EVERCROSS.
- 1 (buah) handphone warna hitam dengan merk NOKIA dengan nomor simcard 082166273320.
- 1 (buah) Iphone 6+ warna silver dengan merk APPLE.
- 1 (buah) iphone 5 warna putih dengan merk APPLE.
- 1 (buah) buku kwitansi warna putih.
- 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Akte atas nama METERAN ADIPUTRA MAU yang dikeluarkan pada tanggal 2 juni 2008 yang di tanda tangani oleh kadisdukcapil kabupaten kupang Drs AGUSTINUS LENGGU, MM ;
- 1(satu) Lembar foto copy legalisir Kartu keluarga Atas nama Kepala keluarga PETRUS AKIN yang dikeluarkan tanggal 24 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh kadisdukcapil kabupaten kupang Drs. JONAS SANAM .

Hal58dari68 hal. Put 110/Pid/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Lembar foto copy legalisir Kartu keluarga Atas nama Kepala keluarga DINA NEPA RASI yang dikeluarkan tanggal 01 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh kadisdukcabil kabupaten kupang Drs. JONAS SANAM;
- 1 (satu) lembar Print Out BIODATA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA atas nama MEGA BURENI.
- 1(satu) Lembar foto copy Kartu keluarga KK atas nama kepala keluarga DAMARIS BURENI Nomor : 5301182806130002 yang dikeluarkan tanggal 28 juni 2013 oleh disdukcabil kabupaten kupang.
- 1(satu) Lembar asli surat baptis dari Gereja Masehi Injil Di Timor atas nama MEGA NAFARIDA dikeluarkan, tanggal 17 Juli 2007;
- 1(satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy S 5 warna putih dengan IME 352957/06/0916496;
- 1(satu) buah Handphone Blackbarry torch tipe 9800 warna putih dengan IME 356552049274732;
- 1(satu) buah Handphone merk Nokia model 105 warna biru dengan nomor simcard 082242853169 IME 357136/06/177197/9;
- 1(satu) buah buku tabungan BCA KCU tebing tinggi dengan nomor rekening 0429111112 atas nama SELLA RICA;
- 1(satu) buah kartu ATM BCA Platinum dengan nomor 6019004515229787;
- 1(satu) buah kartu Kredit BCA dengan nomor 4556330130001937 atas nama SELLA RICA;
- 1(satu) buah Key BCA dengan Nomor 21-1951038-8;
- 1(satu) buah Key BCA dengan Nomor 21-3578455-8;
- 1 (satu) buah Handphone merk Tiger warna putih dengan No sim Card 085847146760.
- 1 (satu) buah Kartu Atm BRI Card warna hijau dengan Nomor 5221 8420 6644 2556.
- 1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANES LENENG No Rekening 003901074837503 Cabang 0039 Kupang.
- 1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANES LENENG No Rekening 003901082131501 Cabang 0039 Kanca Kupang.
- 1 (buah) buku Tabungan BCA atas nama EDUWARD LENENG No Rekening 3140642982 KCU Kupang.
- 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA dengan nomor rekening 0130551165 pemilik rekening atas nama DIANA AMAN menyeter kepada EDUWARD J

Hal59dari68 hal. Put 110/Pid/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LENENG sebesar Rp 140.000.000 tujuan transaksi bisnis pada tanggal 23 Desember 2015.

- 5 (lima) lembar Informasi Rekening – Mutasi Rekening atas nama EDUARD LENENG Periode 01 Maret 2016 – 31 Maret 2016 pada tanggal 01 April 2016.
- 1 (satu) lembar surat keterangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kefamananu, nomor : DCK.470/753/IX/TTU/2016, tanggal 15 September 2016;
- 1 (satu) Lembar Model Blangko Cetakan Kutipan Akta Kelahiran Tahun 2008, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil , Kab. TTU (Asli).
- 1 (satu) Lembar Model Blangko Cetakan Kutipan Akta Kelahiran Tahun 2016, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil , Kab. TTU (Asli).
- 1 (satu) lembar foto copy surat Kartu Keluarga No. 5303071603080122, atas nama Kepala Keluarga HERMAN TAEK.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama MARSELINUS UKAT , yang ditandatangani oleh Drs .Ferdie Meol, MM pada saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. TTU pada tanggal 27 Agustus 2008.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Akta Perkawinan atas nama BASILLIUS BANU dan REGELINDA MARIA KOFI , yang ditandatangani oleh Drs .Ferdie Meol, MM , pada saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. TTU. Tanggal 01 September 2009.
- 1(satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J 2 warna putih dengan nomor simcard 082313533977, IMEI 352604/08/115449/7;
- 1(satu) buah Handphone merk Nokia model RM. 1133 warna hitam dengan nomor simcard 081316605827, IMEI 35689907365544;
- 1(satu) buah buku tahapan BCA KCU Salatiga dengan nomor rekening 0130551165 atas nama DIANA AMAN;
- 1(satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan nomor 6019002646196693;
- 1(satu) buah kartu Kredit BCA dengan nomor 4556330130001929 atas nama DIANA AMAN;
- Uang Tunai pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan total senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Uang Tunai pecahan Rp 50.000,-(limapuluh ribu rupiah) dengan total senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- 1 (satu) Slot yang berisi 1 mickro Simcard merk simpati 4G dan 1 Micro Flas 64 Gb.

Hal60dari68 hal. Put 110/Pid/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 25 Juli 2016 ke Rekening 0130821880 atas nama DIANA AMAN, sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 27 Juli 2016 ke Rekening 0130821880 atas nama DIANA AMAN, sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 25 Juli 2016 ke Rekening 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS, sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 27 Juli 2016 ke Rekening 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS, sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 11 Agustus 2016 ke Rekening 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS, sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 11 Agustus 2016 ke Rekening 0429111112 atas nama SELLA RICA, sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah paspor atas nama GAWAT MARDIYO, No. Paspor A 7721034, Tgl. Lahir 13 Okto 1966, Tempat Lahir Cilacap, Tgl Pengeluaran 29 april 2014, Tgl. Habis berlaku 29 april 20119, Nikim 110181677245, no reg. 1A11BN4811-NSS, Kantor yang mengeluarkan Imigrasi SIAK.
- 1 (satu) unit iPhone merk Apple, warna dasar Gold atas putih model 6492L/A EME 3592 600 6336 5339, atas nama GAWAT MARDIYO.
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi Young 2, nomor model SM-G130H.
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi J1 Mini model SM-J105F atas nama GAWAT MARDIO.
- 1 (satu) buah KTP a.n P. FARIDAH, Tempat/Tgl Lahir Kendal, 12-04-1969, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Galih, Rt/Rw. 002/002, Kel/Desa. Galih, Kec. Gemuh, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 12-04-2019, NIK. 3324115204590003.
- 1 (satu) buah KTP a.n SAKRI, Tempat/Tgl Lahir Bayuwangi, 05-07-1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Murni Jaya, Rt/Rw. 005/003, Kel/Desa. Murni Jaya,

Hal61dari68 hal. Put 110/Pid/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kec. Tumujajar, Kab. Tulang Bawang Selatan, Prov. Lampung, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Perkebunan, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga Seumur hidup, NIK. 1812020507670009.
- 1 (satu) buah KTP a.n SUSWATI, Tempat/Tgl Lahir Jember, 13-02-1987, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. Rengganis Dusun Krajan Lor, Rt/Rw. 010/005, Kel/Desa. Rambigundam, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, Prov. Jawa Timur, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 13-02-2017, NIK. 3509135302870002.
- 1 (satu) buah KTP a.n KRISTINA VASIA MIA, Tempat/Tgl Lahir Lema, 24-11-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kel. Kayu Putih, Rt/Rw. 002/001, Desa/Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Petani/Perkebunan, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 24-11-2019, NIK. 5371046411940007.
- 1 (satu) buah KTP a.n ASAN BASRI, Tempat/Tgl Lahir TEBING TINGGI, 28-10-1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun VIII, Rt/Rw. -/-, Kel/Desa. Pekan Kamis, Kec. Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 28-08-2014, NIK. 1218092808750004.
- 1 (satu) buah KTP a.n LODU SUSANTI SABUNA, Tempat/Tgl Lahir Soe, 14-10-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Umaau, Rt/Rw. 003/002, Desa/kel. Haitimuk, Kec. Weliman, Kab. Tulang Belu, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 14-10-2018, NIK. 5304165410940005.
- 1 (satu) buah KTP a.n YULIANA ANOK, Tempat/Tgl Lahir Lahoan, 12-07-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Laktutus, Rt/Rw. 002/001, Kel/Desa. Fohoeka, Kec. Nanaet Duabesi, Kab. Belu, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 12-07-2018, NIK. 5304235207940001.
- 1 (satu) buah KTP a.n MARINA KAMLASI, Tempat/Tgl Lahir Boen, 15-03-1992, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Camplong, Rt/Rw. 012/007, Desa/kel. Camplong, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang, Prov. Nusa Tenggara

Hal 62 dari 68 hal. Put 110/Pid/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Belum/tidak Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 15-03-2017, NIK. 5301085503920004.

- 1 (satu) buah KTP a.n AGUS SETIAWAN, Tempat/Tgl Lahir Malang, 17-08-1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Karanglo, Rt/Rw. 003/005, Desa/kel. kemiri, Kec. Jabung, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian Lepas, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 31-12-2014, NIK. 3507171708850005.
- 1 (satu) buah KTP a.n SHERLINCE, Tempat/Tgl Lahir Fatusuki, 09-09-1988, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kel Oeputra, Rt/Rw. 022/009, Desa/kel. Oeputra, Kec. Maulafa, Kab. Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 09-09-2017, NIK. 5371024909880003.
- 1 (satu) buah KTP a.n ROSLIN BANGUN KAH, Tempat/Tgl Lahir Tanarara, 16-08-1981, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Tanarara, Rt/Rw. 012/006, Desa/kel. Tanarara, Kec. Lowa, Kab. Sumba Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 16-08-2011, NIK. 5311015808810001.
- 1 (satu) buah KTP a.n ALFONSIUS ATAROI KOLIN, Tempat/Tgl Lahir Kenere, 30-04-1995, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kenere, Rt/Rw. 003/002, Desa/kel. Kenere, Kec. Solor Selatan, Kab. Flores Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Petani/Perkebun, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 30-04-2019, NIK. 5506133004950004.
- 1 (satu) buah KTP a.n YESSI SUPRIANI SARUKSUK, Tempat/Tgl Lahir Rianiate, 01-03-198-, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Rianiate, Rt/Rw. -/-, Kel/Desa. Rianiate, Kec. Sorkam, Kab. Tapanuli Tengah, Prov. Sumatera Utara, Agama Khatolik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 0103-2019, NIK. 1201024103970002.
- 1 (satu) buah KTP a.n GAWAT MARDIYO, Tempat/Tgl Lahir Cilacap, 13-10-1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Sidorejo Gg Darmawan Rt.08 Rw, Kel/Desa Ratu Sima, Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai, Prov. Riau, Agama

Hal63dari68 hal. Put 110/Pid/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 28-08-2014, NIK. 1472011310660001.

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk condolh milik GAWAT MARDIYO yang berisikan antara lain:
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum warna Silver, nomor 6019 0045 1942 2495.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas warna merah, nomor 4847 7710 0374 6885, VISA.
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Platinum warna hitam, Debit, nomor 5198 9305 9003 1752, MasterCard.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Platinum debit warna biru putih nomor 4617 0051 2342 9616.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama GAWAT MARDIYO, No. Rekening: 108-00-0684134-1, Jl. SidoRejo Gg. Dermawan 14B Tegalega Dumai TBMAA 3598797, KCP Dumai syarif kasim 17201, Tgl. Cetak 20/04/2016, 1720133, Saldo terakhir Rp. 5.922.564.00.
- 3 (tiga) buah sim card simpati yang utuh 1 (satu) dan yg telah terpotong 2 (dua).
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI taplus bisnis, atas nama GAWAT MARDIYO, No. Rekening 0427738884-IDR, Kantor Cabang Dumai, No. TB. 2661702, Saldo Terakhir Rp. 48.530.030.
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama GAWAT MARDIO, BCA KCP Dumai 8085123188, Saldo terakhir Rp. 66.943. 848.34.
- 1 (satu) buah buku catatan kas pengurusan paspor tahun 2014, warna kuning milik GAWAT MARDIYO.
- 1 (satu) buah buku catatan penyerahan paspor, warna biru, milik GAWAT MARDIYO.
- 1 (satu) buah KTP atas nama Marce tefa jenis kelamin ptempat tanggsal lahir loles, 23 desember 1987 agama kriter kewarganegaraan Indonesia pekerjaan swasta
- 1 buah memoti milik marce tefa
- 1 buah kartu telkomsel milik
- 1 (satu) unit handphone ADVAN IMEI 531736071228849, nomor model SM-G130H
- 1 (satu) unit handphone merk nokia bl 4 u model 305 Type Rm 766 code 059 LOH IMEI 1354131/05614710/6

Hal64dari68 hal. Put 110/Pid/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia, Model 106.1, Type Rm 962, IMEI 355145/06/139288/6 code 059 V 824, ct 0168, made in Vietnam warna dasar hitam warna atas hitam
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih berikut STNK No. Pol. H-8597-IB.
- 1 (satu) unit HP Samsung J5 warna putih No. Sim 081252897580.
- 1 (satu) unit HP Nokia warnabiru No. Sim. 082244783723.
- Uang tunai sebesar Rp. 2.750.000 yang terdiri dari :
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar pecahan Rp. 100.000
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000.
- SUTARMI yaitu :
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sudah atau belum memiliki paspor dan surat pernyataan tidak untuk bekerja FRIDOLINA US ABATAN
 - 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima permohonan pembuatan paspor atas nama ANIK MARIANI.
 - 1 (satu) lembar fotocopy tanda pengenal biro jasa keimigrasian Siak yang membantu proses pembuatan paspor atas nama ANIK MARIANI
 - 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti alokasi perporasi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama ANIK MARIANI.
 - 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor B 4310091 atas nama ANIK MARIANI
 - 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama ANIK MARIANI.
 - 2 (dua) lembar fotocopy Biodata Pemohon pembuatan paspor atas nama ANIK MARIANI.
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 5302156005780001 atas nama ANIK MARIANI.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5302150601124171 atas nama ANIK MARIANI.
 - 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan nomor 328-LT-18032007-863 atas nama ANIK MARIANI
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sudah atau belum memiliki paspor dan surat pernyataan tidak untuk bekerja ANI MARIANI
 - 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima permohonan pembuatan paspor atas nama MEGA BURENI..
 - 1 (satu) lembar fotocopy tanda pengenal biro jasa keimigrasian Siak yang membantu proses pembuatan paspor atas nama MEGA BURENI. 1 (satu)

Hal 65 dari 68 hal. Put 110/Pid/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar fotocopy tanda bukti alokasi perporasi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama MEGA BURENI.

- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama MEGA BURENI.
- 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor B 4310014 atas nama MEGA BURENI
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 5301124909940001 atas nama
- 2 (dua) lembar fotocopy Biodata Pemohon pembuatan paspor atas nama MEGA BURENI MEGA BURENI.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5301131907121743 atas nama MEGA BURENI.
- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan nomor 161-LT-05082008-788 atas nama MEGA BURENI.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sudah atau belum memiliki paspor dan surat pernyataan tidak untuk bekerja MEGA BURENI.
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima permohonan pembuatan paspor atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda pengenal biro jasa keimigrasian Siak yang membantu proses pembuatan paspor atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti alokasi perporasi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor B 4310092 atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 2 (dua) lembar fotocopy Biodata Pemohon pembuatan paspor atas nama FRIDOLINA US ABATAN
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 5303084306950002 atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5303082206121110 atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan nomor 565-LT-20052008-763 atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) buah paspor Republik Indonesia atas nama MARSELINA BOIKLETES. No. Paspor B. 4310129, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Supun, Tgl/lhr 16 Jan 1995 (Asli 16-1-1998), Nikim 110225756773, No.

Hal 66 dari 68 hal. Put 110/Pid/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg1A11BN8179AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl Hbs berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau.

- 1 (satu) buah paspor atas nama WELMINCE KASE, No. Paspor B. 4310130, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Bistesia (Palsu), Tgl/lhr 9 Maret 1995 (Asli 9-3-2000), Nikim 110225P38815, No. Reg 1A11BN8180AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl habis berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau.
- 1 (satu) buah paspor atas nama : WELMINCE TANESIB, No. Paspor: B. 4310131, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT, Tgl/lhr. 13 Maret 1995 (Asli 13-3-1998) Nikim 110225794667, No. Reg 1A11BN8181AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl Hbs berlaku 12 Aug 2021, Ktr yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau
- 1 (satu) buah paspor atas nama TRIFONIA BERKANIS. No. Paspor B. 4310127, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Bistesia (Palsu), Tgl/lhr 18 Okto 1994 (Asli 18-10-1999), Nikim 110225688067, No. Reg1A11BN8177AQPU, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl Hbs berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau.
- 1 (satu) buah paspor atas nama, No. Paspor B. 4310133, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Kupang, Tgl/lhr 23 Maret 1995 (Asli 23-3-1998), Nikim 110223163126, No. Reg 1A11BN8183AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl habis berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau
- 1 (satu) Buah buku Daftar Penumpang Yang menginap Dari PT Sinar Jaya Abadi Warna Merah Jambu;
- 1(satu) buah Handpone Warna Merah Berikut nomor Simcard Telkomsel
- 1 (satu) Buah Handpone Merk Samsung duos Warna warna hitam beserta Simcart;
- 1(satu) buah Handpone merk Nokia warna hitam berikut nomor Simcard telkomsel dengan nomor 0812159922981

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.

- g. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal67dari68 hal. Put 110/Pid/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Rabu** tanggal **16 Agustus 2017** oleh **Simplisius Donatus, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis dan **I Gede Komang Ady Natha, SH., M. Hum** serta **Sugiyanto, SH., M. Hum** sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 110/PEN.PID/2017/PT.KPG, tanggal 31 Juli 2017 dan putusan inidiciapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **18 Agustus 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Wilson St. Kana Wadu, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

TTD

I Gede Komang Ady Natha, SH., M. Hum **Simplisius Donatus, SH**

TTD

Sugiyanto, SH., M. Hum

Hakim Ketua,

TTD

Panitera Pengganti,

TTD

Wilson St. Kana Wadu, SH

**UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

H. ADI WAHYONO, SH., MH

NIP. 19611113 198503 1 004

Hal 68 dari 68 hal. Put 110/Pid/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)